

**STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH
BERMASALAH PADA KOPERASI SYARIAH BAITUTTAMKIN KEDIRI
LOMBOK BARAT**



Oleh
DELIA NURFARAMITA
NIM 190502226

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
MATARAM
2023**

**STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH
BERMASALAH PADA KOPERASI SYARIAH BAITUTTAMKIN KEDIRI
LOMBOK BARAT**

Skripsi

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Mataram untuk melengkapi
persyaratan mencapai gelar Sarjana Ekonomi**



Oleh
Delia Nurfaramita
NIM 190502226

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM
2023**



Perpustakaan UIN Mataram

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh Delia Nurfaranita, NIM 190502226 dengan judul "Strategi Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah pada Koperasi Syariah Baituttamkin Kediri Lombok Barat" telah memenuhi syarat dan di setujui untuk diuji.

Disetujui pada tanggal: 05 April 2023

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dewi Sartika Nasution, M.Pd. ISLAM NIP.197912022011012007 A R ANIM198504152019031006
Safwira Guna Putra, M.Ec.Dev.

Perpustakaan UIN Mataram

NOTA DINAS

Mataram, 05 April 2023

Tgl: Ujian Skripsi

Yang Terhormat
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
di Mataram

Assalamu 'alaikum, Wr. Wb.
dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa/i	Deha Nurfaranita
NIM	190502226
Jurusan/Prodi	Perbankan Syariah
Judul	Strategi Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada Koperasi Syariah Baitattamkin Kediri Lombok Barat

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *munawafiyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera di-*munawafiyah*-kan.
Wassalamu 'alaikum, Wr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II

Perpustakaan UIN Mataram

Dewi Sartika Nasution, M.Ec.
NIP. 197912022011012007

Safwira Guna Putra, M.Ec.Dev
NIP. 198504152019031006

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Delia Nurfaranita
NIM : 190502226
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada Koperasi Syariah Baituttamkin Kediri Lombok Barat" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika saya terbukti melakukan plagiat tulisan/karya orang lain, siap menerima sanksi yang telah ditentukan oleh Lembaga.

Mataram, 05 April 2023

Saya yang menandatangani,

UNIVERSITAS ISLAM
M A T A R
Delia Nurfaranita

Perpustakaan UIN Mataram

PENGESAHAN

Skripsi oleh: Delia Nurfaramita, NIM: 190502226 dengan judul "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada Koperasi Syariah Baituttamkin Kediri Lombok Barat" telah dipertahankan di depan dewan penguji jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram pada tanggal 14 Mei 2013

DEWAN PENGUJI

Dewi Sartika Nasution, M.Ec
(Ketua Sidang/ Pemb. I)

Safwira Guna Putra, M.Ec.Dev
(Sekretariat Sidang/ Pemb. II)

Yunia Ulfa Variana, S.E, M.Sc
(Penguji I)

Fatana Suastri, M.M
(Penguji II)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Perpustakaan UIN Mataram



MOTTO

“ Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya Belajar maka kamu harus sanggup menahan Perihnya Kebodohan”-Imam Syafi’i

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

“ Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya”-Q.S AL-Baqarah 286

Perpustakaan UIN Mataram

PERSEMBAHAN



“Skripsi ini saya persembahkan kepada first love saya ibunda tercinta Sundari, support system adikku tercinta Indah Cahyani, dan segenap keluarga, guru, dosen, dan almamaterku”

Perpustakaan UIN Matararam

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan banyak rahmat, taufik, dan Hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Strategi Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada Koperasi Syariah Baituttamkin Kediri Lombok Barat”**. Shalawat dan salam senantiasa selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, keluarga dan sahabat serta para pengikutnya.

Penulisan skripsi ini bertujuan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mataram.

Dalam penulisan skripsi ini tak luput dari berbagai kesulitan, untuk itu penulis menyadari dalam penulisan dan penyajian skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, keadaan ini semata-mata merupakan keterbatasan kemampuan dari diri penulis, sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin akan terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Ibu Sartika Nasution, M.Ec. selaku pembimbing I dan Bapak Safwira Guna Putra, M.Ec.Dev selaku pembimbing II yang sudah banyak memberikan arahan dan masukan serta bimbingan yang sangat mempermudah penulis tanpa bosan ditengah kesibukannya sehingga menjadikan skripsi ini lebih matang dan cepat selesai.
2. Dewan penguji ibu Yunia Ulfa Variana, S.E, M.Sc, selaku penguji I dan ibu Fatana Suastrini, M.M selaku penguji II
3. Bapak Dr. Sanurdi, M.Si. selaku ketua Jurusan Perbankan Syariah
4. Bapak Dr. Riduan Mas’ud, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram
5. Prof. Dr. H. Masnun, M.Ag. selaku rektor UIN Mataram yang telah memberikan wadah bagi penulis untuk menuntut ilmu dan memberikan peringatan agar bersungguh sungguh untuk menuntut ilmu dan memberi bimbingan dan peringatan untuk tidak berlama-lama di kampus tanpa pernah selesai.
6. Bapak Agus Mahmud, M.Ag selaku dosen wali

7. Kepada seluruh dosen Perbankan Syariah dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah ikhlas dan sabar tanpa batas memberikan ilmunya kepada mahasiswanya khususnya kepada penulis
8. Segenap staf perpustakaan UIN Mataram yang selalu memberikan pelayanan terbaik kepada penulis disaat meminjam buku-buku di perpustakaan
9. Kepada ibu Musti Arini A,Md, selaku kepala Koperasi Syariah Baituttamkin Kediri Lombok Barat beserta seluruh pengelola Koperasi yang telah membantu memberikan data dan informasi yang diperlukan penulis dalam Menyusun skripsi ini.
10. Kepada ibu tercinta Sundari, ibu terbaik sepanjang hidup penulis, yang telah sabar, dan ikhlas mendidik, merawat, dan memberikan sumber Pendidikan yang layak, disertai cinta dan doa yang selalu menyertai perjalanan penulis agar menjadi insan yang berguna. Dan adiku Ade Indah Cahyani yang selalu memberikan motivasi dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
11. Untuk semua keluarga tercinta, H.Arahman, Badariah, Masitah, Faridah, Astuti, Rosmiati, Yulianti dan pamanku Junaidin beserta sepupuku abang Mat, abang Izan, dek Ayu, dek Ma'ruf dll, yang senantiasa memberikan motivasi yang tiada henti beserta finansial yang tidak pernah putus. Dan ua Suyono yang tidak pernah berhenti memberikan sumbangsi finansial.
12. Untuk teman-teman perbankan syariah kelas E Angkatan 2019, KKP, PKL, dan teman-teman Manggenae'e Mataram, terima kasih sudah menjadi bagian dari lika-liku perjalanan selama menimba ilmu di UIN Mataram.
13. Untuk Almamater tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram. Semoga amal kebaikan dari berbagai pihak menambat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. dan semoga karya ilmiah ini berguna bagi adik-adik berikutnya. Aamiin.
14. And finally to myself, Terima kasih sudah mau berjuang sejauh ini.
Semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi semesta. Amin.

Mataram, 29 Januari 2022

Penulis

Delia Nurfaramita

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN LOGO	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
PENGESAHAN	vii
HALAMAN MOTTO	
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Ruang lingkup dan Setting Penelitian	5
E. Telaah Pustaka	5
F. Kajian Teori	7
G. Metodologi Penelitian	9
H. Sistematika Pembahasan	11
BAB II PAPARAN DAN TEMUAN	13
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	13
1. Sejarah Berdirinya BLTB (Baituttamkin Lambung Bersaing)	20

2. Letak Geografis	25
3. Visi dan Misi	30
4. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Pengelola	35
5. Peraturan Keanggotaan di Koperasi Syariah Baituttamkin	40
6. Produk-Produk Koperasi Syariah Baituttamkin	45
7. Prinsip-prinsip operasional BLTB (Baituttamkin Lambung Bersaing)	50
A. Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan <i>Murabahah</i> yang bermasalah pada Koperasi Syariah Baituttamkin Kediri Lombok Barat	55
B. Strategi Penyelesaian Pembiayaan <i>Murabahah</i> yang Bermasalah pada Koperasi Syariah Baituttamkin Kediri Lombok Barat	60
BAB III PEMBAHASAN	65
C. Faktor penyebab Terjadinya Pembiayaan <i>Murabahah</i> yang Bermasalah pada Koperasi Syariah Baituttamkin Kediri Lombok	65
D. Strategi Penyelesaian Pembiayaan <i>Murabahah</i> yang Bermasalah pada Koperasi Syariah Baituttamkin Lombok Barat	99
BAB IV PENUTUP	150
E. Kempulan	150
F. Saran	151
DAFTAR PUSTAKA	153
LAMPIRAN	157
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1 Data Pembiayaan murabahah bermasalah pada koperasi syariah Baituttamkin Kediri Lombok Barat, 3.
- Tabel 1.2 Data pembiayaan Murabahah bermasalah dalam kategori kolektabilitas per November 2022,33.



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 struktur organisasi Koperasi Syariah Baituttamkin Kediri Lombok Barat, 26.



Perpustakaan **UIN Mataram**

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Pedoman Wawancara
- Lampiran 2. Surat Balasan Penelitian
- Lampiran 3. Dokumentasi saat melakukan penelitian
- Lampiran 4. Lembar Konsultasi Pembimbing I dan II
- Lampiran 5. Seterfikat Cek Plagiasi
- Lampiran 6. Seterfikat bebas pinjam



Perpustakaan **UIN Mataram**

STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN *MURABAHAH* BERMASALAH PADA KOPERASI SYARIAH BAITUTTAMKIN KEDIRI LOMBOK BARAT

Oleh:

Delia Nurfaranita

NIM: 190502226

ABSTRAK

Pembiayaan Murabahah pada Koperasi Syariah Baituttamkin merupakan akad pembiayaan dalam bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih di mana pemilik modal kepada pengelola dengan sesuatu perjanjian bagi keuntungan. Saat ini jumlah penerimaan pembiayaan *Murabahah* berjumlah 844 dan terdapat sebagian anggota yang bermasalah. Pembiayaan murabahah yang bermasalah ini sering terjadi di setiap tahunnya, dimana anggota tersebut tidak mampu memenuhi perjanjian yang sudah disepakati dan tidak mampu melaksanakan kewajiban membayar kembali dana yang sudah dipinjam. Penelitian ini bertujuan untuk memahami sebab terjadinya pembiayaan *murabahah* yang bermasalah dan bagaimana strategi dalam menyelesaikan pembiayaan *murabahah* bermasalah pada koperasi syariah Baituttamkin Kediri Lombok Barat. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data yang diperoleh peneliti melalui observasi, wawancara, dokumentasi, kemudian dianalisis lebih lanjut untuk mendapatkan kesimpulan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pembiayaan murabahah bermasalah merupakan transaksi yang berupa pinjaman tanpa adanya jaminan atau syarat tambahan pada saat pengembalian kecuali pada pinjaman pokok nya dan biaya administrasi dalam jangka waktu yang di sepakati. Adapun penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah ini disebabkan oleh dua faktor yaitu, internal (dari koperasi itu sendiri) dan eksternal (dari anggota atau pihak luar). Adapun strategi penyelesaiannya meliputi: dengan melakukan pendekatan secara kekeluargaan, *rescheduling* (penjadwalan Kembali), memberikan surat peringatan, monitoring sesering mungkin, *reconditioning* (persyaratan Kembali), dan eksekusi. Selain itu, Adapun strategi yang dilakukan oleh koperasi syariah Baituttamkin Kediri Lombok Barat, untuk meminimalisir resiko pada pembiayaan murabahah bermasalah yaitu dengan menerapkan pada anggota dalam pengembalian harus menabung sebanyak 10% dari angsuran pokok pembiayaan, yang di mana 10% itu sebagai jaminan apabila anggota mengalami kendala dalam pembayaran.

Kata Kunci: Koperasi Syariah, Pembiayaan Bermasalah, dan Murabahah

**TROUBLESHOOTING MURABAHAH FINANCING STRATEGY FOR
BAITUTTAMKIN SHARIA COOPERATIVES IN KEDIRI, WEST LOMBOK**

By:

Delia Nurfaramita

NIM 190502226

ABSTRACT

Murabahah financing in the Baituttamkin Sharia Cooperative is a financing contract in the form of cooperation between two or more parties in which the owner of the capital to the manager with an agreement for profits. Currently the number of receipts of Murabaha financing is 844 and there are some members who have problems. This problematic murabahah financing often occurs every year, where the member is unable to fulfill the agreement that has been agreed upon and is unable to carry out the obligation to repay the funds that have been borrowed. This study aims to understand the causes of problematic murabahah financing and what are the strategies for solving Problematic murabahah financing in the Baituttamkin Islamic cooperative, Kediri, West Lombok. Researchers used a descriptive qualitative approach. Data obtained by researchers through observation, interviews, documentation, then further analyzed to draw conclusions. The results of this study state that troubled murabahah financing is a transaction in the form of a loan without collateral or additional conditions at the time of repayment except for the principal loan and administrative costs within the agreed timeframe. The cause of the occurrence of problem financing is caused by two factors, namely, internal (from the cooperative itself) and external (from members or outside parties). The settlement strategies include: taking a familial approach, rescheduling (rescheduling), giving warning letters, monitoring as often as possible, reconditioning (returning requirements), and executing. In addition, the strategy carried out by the Baituttamkin Kediri Islamic cooperative, West Lombok, is to minimize the risk of troubled murabahah financing, namely by applying that members must save as much as 10% of the principal financing installments, where 10% is collateral if members experience problems with payments.

Keywords: *Sharia Cooperative, Financing problem, and Murabaha*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan suatu negara yang berkembang seperti Indonesia. Peran penting Lembaga keuangan tersebut disebabkan dengan adanya Lembaga keuangan sebagai lembaga penghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien.

Lembaga keuangan di Indonesia terbagi menjadi dua macam yaitu Lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan Non Bank. lembaga keuangan non bank merupakan lembaga yang aktifitasnya dibagian keuangan baik secara langsung maupun lewat perantara bisa menjembatani dana yang bersumber dari masyarakat, Lembaga keuangan terbagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan syariah dan konvensional. Kehadiran Lembaga keuangan syariah yang belakangan ini mulai tumbuh dan berkembang memberikan pilihan baru bagi calon nasabah dalam memilih lembaga pembiayaan.

Koperasi mempunyai peranan yang paling unggul dalam tercapainya kesejahteraan baik bagi anggota koperasi khususnya terlebih bagi masyarakat pada umumnya. Koperasi dalam aktifitasnya mempunyai dua karakter yang khas yaitu bersifat ekonomi dan berjiwa sosial, artinya walaupun dalam suatu usahanya berprinsip ekonomi, koperasi syariah tetap mengedepankan pendidikan pelaksanaan bagi anggota dan juga masyarakat.¹ koperasi juga dalam melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan hukum dan aturan-aturan yang telah ditetapkan.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia menetapkan koperasi sebagai sokoguru dalam meningkatkan perekonomian Indonesia. Oleh karena itu koperasi syariah sebagai salah satu perusahaan tetap yang mengharuskan koperasi untuk tumbuh kembang secara ekonomis, dan dengan demikian akan mampu memberikan pelayanan terus menerus dan kemajuan kepada seluruh anggotanya serta masyarakat di sekitarnya, akan tetapi dapat memberikan bantuan yang mendasar untuk pembangunan dan kemajuan ekonomi.²

Dsengan adanya lembaga keuangan mikro ini, sangat penting bagi masyarakat untuk membantu dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat. Lembaga keuangan mikro yang dimaksud ini adalah koperasi konvensional dan koperasi syariah. Dan Koperasi Syariah yang sering kita dengar saat ini disebut dengan nama koperasi syariah Baituttamkin Cabang Kediri Lombok Barat.

pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis syariah yang mengangkat sistem *Grameen Bank* yang dikembangkan oleh Mohammad Yunus di *Bangladesh*. Ini Baituttamkin di edarkan pada dua provinsi yakni di Jawa Barat yakni di Bogor dan di NTB yakni di 3 kabupaten yaitu di Lombok Barat, Lombok Timur, dan Sumbawa Barat. Adapun fungsi dari Baituttamkin itu sendiri yaitu sebagai lembaga pemberdayaan dan memiliki kemandirian di segala bidang, tidak hanya ekonomi saja namun tetap unggul di bidang yang

¹ Panji anoraga *koperassi syariah kewirausahaan dan usaha kecil*, (Jakarta:rineka cipta, 2002), hlm. 17

² Sedarsono dan Edilius, *manajemen koperasi Indonesia*, (Jakarta:RinnekaCipta, 2007),hlm.31

lainnya seperti pendidikan, sosial, keagamaan, lingkungan, dan sebagainya merupakan pengertian dari Baituttamkin³

Baituttamkin juga menyediakan produk pembiayaan dan produk pendanaan. Adapun produknya, seperti pembiayaan dengan akad (Murabahah) dan pembiayaan Qard al-hasan dan produk pendanaan seperti simpanan sukarela, simpanan wajib dan simpanan kelompok.

Koperasi syariah Baituttamkin merupakan wadah atau tempat bagi masyarakat pra-sejahtera (kurang mampu) untuk mendapatkan bantuan modal usaha dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat yaitu dari pembiayaan Baituttamkin. Salah satu pembiayaan Baituttamkin yaitu pembiayaan *Murabahah* sebagai penjualan barang sehingga biaya atau harga pokok barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. karakteristik dari pembiayaan ini adalah penjual harus memberitahu berapa harga pembelian produk tersebut atau menyatakan jumlah keuntungan yang ditambah dengan jumlah tersebut. Salah satu pembiayaan yang menonjol pada koperasi syariah Baituttamkin Cabang Kediri adalah pembiayaan *Murabahah*.

Anggota pituang pembiayaan *murabahah* dari tahun ketahun, mengalami peningkatan. akan tetapi diikuti juga dengan meningkatnya kolektibilitas pembiayaan bermasalah. Sehingga semakin banyaknya anggota piutang bermasalah maka akan semakin meningkatnya angka kemacetan dalam sistem pembayaran sehingga mengganggu jalanya pembiayaan.

Pihak koperasi syariah Baituttamkin Unit Kediri dengan anggota sebelum dilakukanya negosiasi pembiayaan, sebelumnya telah menyetujui kesepakatan dan diterima oleh kedua belah pihak, dan kesepakatan tersebut tertera pada suatu akad pembiayaan yaitu disebut dengan akad *murabahah*.

Dengan begitu, keduanya terikat perjanjian dan hukum yang telah disetujui bersama. Akan tetapi terkadang adanya kelalaian janji yang disebabkan oleh anggota yang enggan memenuhi suatu kewajibannya terhadap Koperasi Syariah Baituttamkin padahal sebelumnya sudah melakukan kesepakatan yang disetujui bersama oleh kedua belah pihak. baik secara sengaja maupun tidak disengaja.

Pembiayaan *murabahah* bermasalah ini dapat dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu, pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet. Koperasi Syariah Baituttamkin Kediri dari tahun 2019-2021 memiliki kolektibilitas disajikan dalam tabel berikut ini

³Abdussalam, "Sejarah Berdirinya Baituttamkin Lumbung Bersaing", <http://salamkuminfo.blogspot>, Diakses Tanggal 2 November 2021, Pukul 18. 50.

Tabel 1.1 Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada Koperasi Syariah Baituttamkin Kediri Lombok Barat

Tahun	Jumlah Anggota pembiayaan	Anggota yang Bermasalah
Desember 2019	950	92
Desember 2020	904	101
Desember 2021	844	105

Sumber: Koperasi Syariah Baituttamkin unit Kediri Lombok Barat

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa jumlah nasabah pembiayaan dengan anggota dari tahun 2019 sebanyak 940, ditahun 2020 sebanyak 904, dan di tahun 2021 sebanyak 844. Sedangkan anggota bermasalah dari tahun 2019 sebanyak 92 selanjutnya di tahun 2020 sebanyak 101, dan di tahun 2021 naik menjadi 105, pembiayaan macet. Rata-rata usaha nasabah ini seperti pedagang kaki lima, pedagang beras, pedagang cilok, dan kios-kios kecil.

Semakin tingginya pembiayaan bermasalah maka akan terjadi kemacetan dalam sistem pembayaran, sehingga akan memungkinkan kerugian besar yang akan dihadapi oleh pihak koperasi syariah Baituttamkin.

Pihak koperasi Baituttakim meskipun dalam memberikan pembiayaan *Murabahah* ini tidak menginginkan adanya permasalahan dalam pembiayaan tersebut. Namun masalah kerap kali tidak dapat dihindari masalah akan muncul walaupun sebisa mungkin untuk dihindari

Musti Arini selaku kepala Koperasi Syariah Baituttamkin Kediri Lombok Barat menyatakan bahwa, kelompok pembiayaan *murabahah* mulai dari tahun 2019 ke tahun 2021 memperoleh kenaikan sehingga pembiayaan pada produk *murabahah* terus meningkat dari tahun ke tahun. Akan tetapi semakin meningkatnya pembiayaan *murabahah* dibarengi juga dengan masalah kemacetan pada system pembayaran dikarenakan adanya beberapa hambatan dari nasabah itu sendiri⁴.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **‘‘Strategi Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada Koperasi Syariah Baituttamkin Cabang Kediri Lombok Barat’’**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti adalah:

1. Apa saja penyebab terjadinya pembiayaan *Murabahah* Bermasalah di Koperasi Syariah Baituttamkin Unit Kediri Lombok Barat?
2. Bagaimana strategi penanganan pembiayaan *Murabahah* yang bermasalah pada Koperasi Syariah Baituttamkin Unit Kediri Lombok Barat?

C. Tujuan Dan Manfaat

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang akan diperoleh oleh peneleti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

⁴ Musti Arini, Wawancara, Koperasi Syariah Baituttamkin Kediri Lombok Barat 5 september

- a) Agar memahami sebab terjadinya pembiayaan *Murabahah* bermasalahan di Koperasi Syariah Baituttamkin Unit Kediri Lombok Barat.
 - b) Agar mengetahui strategi yang dilakukan dalam penyelesaian pembiayaan *Murabahah* bermasalahan pada Koperasi Syariah Baituttamkin Unit Kediri Lombok Barat dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalahan pada pembiayaan *Murabahah*.
2. Manfaat penelitian
- a) Teoritis

Adanya penelitian ini penulis mengharapkan bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan dan informasi tentang, “Strategi Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah pada Koperasi Syariah Baituttamkin Kediri Lombok Barat.”

- b) Praktis

- 1) Secara akademisi merupakan salah satu syarat untuk mencapai kebulatan studi program strata 1 (S1) Perbankan syariah pada fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mataram.
- 2) Bagi masyarakat dengan adanya penelitian ini dapat membantu masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai Strategi Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah pada Koperasi Syariah Baituttamkin Kediri Lombok Barat.
- 3) Bagi Koperasi dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan acuan atau referensi bagi Koperasi Syariah Baituttamkin Kediri Lombok Barat untuk menanggulangi dan meminimalisir terkait permasalahan yang peneliti angkat.

D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam melakukan penelitian, peneliti memfokuskan penelitiannya agar tidak menyimpang dari permasalahan yang akan diteliti. Oleh sebab itu peneliti harus memfokuskan terkait dengan Strategi Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah pada Koperasi Syariah Kediri Lombok Barat dan Identifikasi Penyebab Pembiayaan Bermasalah.

2. *Setting* penelitian

Peneliti melakukan penelitian pada koperasi syariah Baituttamkin. Berada di Jl. Gg. Dusun Semeru, Desa Gelogor, Kec. Kediri Kab. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Ini memiliki letak Geografis yang sangat strategis yang berlokasi di Desa Gelogor karena memang koperasi syariah Baituttamkin ini berbentuk pemberdayaan terhadap masyarakat. Jadi, harus dekat dengan masyarakat sehingga dapat memudahkan masyarakat untuk bergabung menjadi anggota di Baituttamkin.

E. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka adalah penelusuran terhadap karya-karya ilmiah atau studi-studi terdahulu sebagai pedoman penelitian lebih lanjut sehingga mendapatkan data yang lebih valid agar menghindari plagiasi dan repitasi serta menjamin legalitas penelitian.

1. M. Afandi tentang: “*Dampak Restructuring Pembiayaan Bermasalah Terhadap Bank dan Nasabah Studi di BPRS PNM Patuh Beramal Bertais Mataram*” IAIN Mataram 2011.⁵

Tujuan penelitian ini untuk membahas bagaimana dampak restructuring pembiayaan terhadap bank dan nasabah sehingga bank kedepannya dapat meminimalisir resiko dari hasil penelitian tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan mendeskripsikan dampak dari restructuring pembiayaan bermasalah terhadap bank dan nasabah.

Hasil penelitian ini menguraikan sistem *restructuring* yang dijalankan BPRS PNM Patuh Beramal Bertais yaitu dengan cara memberikan tambahan pembiayaan kepada nasabah yang tidak mampu membayar angsuran karena tingginya jumlah angsuran dan sedikitnya modal.

Persamaannya sama-sama membahas tentang dampak pembiayaan bermasalah dan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut. Sedangkan perbedaannya, M.Afandi mengambil penelitian di BPRS PNM Patuh Beramal Bertais Mataram, dan lebih membahas dampak Restructuring Pembiayaan Bermasalah Terhadap Bank dan Nasabah. Sedangkan peneliti mengambil di Koperasi Syariah dan juga lebih memfokuskan pada penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dan bagaimana strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk *Murabahah* di Koperasi Syariah Baituttamkin Kediri Lombok Barat.

2. Penelitian Muhamad Said dengan judul “ Analisis Faktor-faktor penyebab Pembiayaan *Murabahah* bermasalah pada bank syariah” Fakultas Teknologi dan Bisnis, Universitas Ahmad Dahlan Jakarta 2019.

Adanya penelitian ini bertujuan agar mengetahui atau menganalisis sebab akibat masalah internal maupun eksternal penyebab terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah pada bank Mandiri Syariah KC Bintaro, serta untuk mengkaji penyelesaian bermasalah baik internal maupun eksternal penyebab terjadinya pembiayaan *murabahah* bermasalah di Bank Syariah Mandiri KC Bintaro⁶

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan merupakan studi terhadap realitas kehidupan masyarakat secara langsung.

Hasil penelitian ini terdapat di bidang internal adalah kelemahan baik di bidang bangunan, kelemahan di bidang pembiayaan, kelemahan sumber daya manusia kelemahan teknologi, dan kelemahan petugas bank. Sedangkan kelemahan dibidang internal nasabah kelemahan karakter nasabah, sehingga terjadi pembiayaan murabahah yang bermasalah di Bank Syariah Mandiri KC Bintaro.

Persamaan dan perbedaan. Persamaannya, Sama-sama meneliti terkait faktor-faktor pemicu dan penanganan terjadinya pembiayaan *murabahah* bermasalah. Yang membedakannya dengan penelitian Muhamad Said, lebih membahas faktor internal dan eksternal penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di Bank Mandiri Syariah KC

⁵ M. Afandi tentang, *Dampak Restructuring Pembiayaan Bermasalah Terhadap Bank dan Nasabah Studi di BPRS PNM Patuh Beramal Bertais* (Mataram: Skripsi IAIN Mataram, 2011).

⁶ Muhammad Said “*Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Murabahah Bermasalah Bank Syariah*” “Jurnal Liquidity Vol. 8 No. 1, (Januari-Juni 2019), hlm 14

Bintaro. Sedangkan peneliti meneliti di koperasi syariah dan juga lebih mengerahkan pada penyebab terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah dan bagaimana strategi penyelesaian pada produk *murabahah* di Koperasi Syariah Baituttamkin Kediri Lombok Barat.

3. Ellsya Puji Pangestu tentang “*Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Murabahah* (studi kasus pada KSPPS BMT Hira tanon Surakarta)”⁷Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta 2017.

Tujuan dari penelitian ini menganalisis bagaimana penanganan pembiayaan murabahah bermasalah dengan melakukan strategi pendekatan kepada anggota agar menangkap masalah yang terjadi dan menyelesaikan masalah tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif karena penelitian ini cenderung menggunakan analisis terhadap masalah yang terjadi.

Hasil penelitian ini untuk memastikan cara dalam memecahkan masalah Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah terdapat dari beberapa tahapan, diantaranya: Langkah awal harus melakukan kompromi pada anggota. Strategi ini diduat guna agar mengetahui permasalahan yang telah terjadi pada anggota serta memberikan alternatif solusinya.

Persamaan dan perbedaan. Persamaannya, Sama-sama membahas tentang pengendalian beserta usaha supaya dapat menyelesaikan pembiayaan bermasalah pada produk *Murabahah*. Perbedaannya, Ellsya Puji Pangestu mengambil penelitian di KSPPS BMT Hira Tanon Surakarta. Sedangkan peneliti meneliti di Koperasi Syariah dan lebih memfokuskan pada penyebab terjadinya pembiayaan dan bagaimana strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk *Murabahah* di Koperasi Syariah Baituttamkin cabang Kediri Lombok Barat.

4. Dinda Kartika dkk yang berjudul Implementasi Strategi dalam Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada KPPS AL-MUBAROK SIDOARJO. Fokus penelitian pada jurnal ini adalah Bagaimana implementasi dari strategi dalam penanganan pembiayaan bermasalah setara dengan standar ketentuan koperasi jasa keuangan dan (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKAS). Metodologi penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metodologi penelitian kualitatif.

Adapun hasil penelitian ini bahwa KPPS AL-MUBAROK merupakan Koperasi Syariah yang memiliki potensi dan peranan yang sangat penting dalam pemberdayaan UKM masyarakat, dapat dilihat perkembangan sampai tahun 2020 sudah menghimpun total 10.350 nasabah. KSPPS AL-Mubarak mempunyai 2 produk pembiayaan yakni pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah*. Akan tetapi, dalam Pembiayaan *murabahah* pada KSPPS Al-Mubarak ada kala nya nasabah tidak dapat menepati kewajiban membayar angsuran secara efektif dan dapat merugikan bagi koperasi. oleh karena itu, KSPPS AL-Mubarak dengan metode 3R; Restructuring, Rescheduling, Recondition. Berdasarkan hasil paparan di atas, terlihat jelas penelitian yang dilakukan oleh Dinda Kartika dkk, memiliki persamaan yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian

⁷Ellsya Puji Pangestu, Analisis Pembiayaan Bermasalah Murabahah (Surakarta: skripsi IAIN Surakarta, 2017)

kualitatif dan sama-sama membahas tentang strategi penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah pada Koperasi Syariah. Perbedaannya dengan penelitian terdahulu lebih memfokuskan pada bagaimana implementasi dari strategi dalam menyelesaikan masalah pembiayaan yang bermasalah⁸.

5. Rukmini dkk, yang berjudul strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Fokus penelitian ini bagaimana cara penanganan pembiayaan bermasalah pada Koperasi Jasa Keuangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah strategi yang baik harus dilakukan dalam rangka penyelesaian pembiayaan bermasalah agar Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dalam menjalankan kegiatan operasionalnya berjalan dengan lancar dan berkesinambungan dan memperoleh keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan dapat dikembalikan oleh debiturnya.

Berdasarkan paparan di atas, Adapun persamaan dari penelitian tersebut yaitu sama-sama melakukan penelitian tentang strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Koperasi Syariah. Perbedaannya penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dan tidak fokus pada produk pembiayaan yang bermasalah.⁹

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan gambaran tentang kumpulan konsep yang memiliki hubungan secara sistematis untuk menggambarkan fenomena yang terjadi di lapangan. Adapun yang akan dibahas dalam Kerangka Teori ini adalah bagaimana teori-teori strategi yang dibutuhkan oleh koperasi syariah dalam menyelesaikan pembiayaan *Murabahah* yang bermasalah.

1. Koperasi Syariah

a. Pengertian Koperasi Syariah

Koperasi syariah lebih dikenal dengan nama (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) dan (Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi). Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Unit Jasa Keuangan Syariah adalah unit usaha pada Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil (syariah), sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan. Koperasi syariah adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya, yang meliputi, antara lain: a. Perorangan, yaitu orang yang secara sukarela menjadi anggota koperasi dan; b. Badan hukum koperasi, yaitu suatu koperasi syariah yang menjadi anggota yang memiliki lingkup lebih luas. Umumnya koperasi, termasuk koperasi syariah dikendalikan secara bersama oleh seluruh anggotanya, di mana setiap anggota

⁸Dinda Kartika dkk, *Implementasi Strategi dalam Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada KSPPS AL-Mubarak Sidoarjo*, Jurnal Tabarru, Vol. 4 No. 1, 2021.

⁹ Rukmini dkk, *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah*, Jurnal Bismak, Vol. 1 No. 1, 2021.

memiliki hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang diambil koperasi. Pembagian keuntungan koperasi (biasa disebut Sisa Hasil Usaha atau SHU) dihitung berdasarkan andil anggota tersebut dalam koperasi.¹⁰

Secara Bahasa, koperasi syariah memiliki arti secara umum berdasar dari bahasa latin ialah, “*cum*” yang bermakna dengan, dan ‘*aprei*’ yang berarti kerja. Dua kata ini dalam Bahasa inggrisnya diartikan sebagai artian *co* dan *aperation* yang dalam Bahasa Belanda disebut dengan istilah *cooperation veregening* yang berarti melakukan kerja sama-sama dengan orang lain agar tercapainya suatu maksud yang sudah ditargetkan. Sedangkan secara etimologinya, koperasi adalah wadah atau tempat berkumpulnya anggota, orang-orang atau suatu badan hukum yang bekerja sama. dilakukannya dengan penuh sadar untuk mengembangkan kesejahteraan anggota atau nasabah atas dasar seukarela serta kekeluargaan.¹¹ dapat disimpulkan bahwa koperasi syariah adalah Lembaga keuangan Non Bank yang mengembangkan usaha kecil dan menengah berdasarkan prinsip syariah.

b. Prinsip Koperasi Syariah

- 1) Kekayaan adalah amanah Allah SWT. yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak.
- 2) Manusia diberi kebebasan bermuamalah selama bersama dengan ketentuan syariah.
- 3) Manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur di muka bumi.
- 4) Menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok orang saja.¹²

c. Manfaat Koperasi Syariah

Berikut merupakan kegunaan dari koperasi syariah antara lain:

- 1) Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat (poksuma), dan daerah kerjanya
- 2) Dapat menggalangkan dan memobilisasikan kemampuan masyarakat agar dapat meningkatkan kesejahteraan anggota
- 3) Membangkitkan mutu SDM anggota dan poksuma agar lebih terstruktur dan rohani sehingga semakin sempurna dan kuat sehingga bisa menghadapi arus saingan global.
- 4) Sebagai penghubung keuangan diantara lain sebagai sohibul maal dengan du’afa sebagai mudhorib, terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf, hibah, dan lain-lain.

d. Fungsi Koperasi Syariah

¹⁰ Triana Sofiani, Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah dalam kerangka system Hukum Koperasi Nasional, *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Vol. 12, 2014.

¹¹ R. T. Sunatya Rahardja Hadikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia* cet. II, (Jakarta: PT, Raja Grafindo persada, 2002) hlm. 1.

¹² Muhammad Ridwan, *System dan Prosedur Pendirian Baitul Mal Wal Tamwil*, (Yogyakarta: Citra Media, 2006), hlm. 7.

Adapun fungsi dari koperasi syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Membangun dan mengembangkan potensi yang ada pada setiap anggotanya secara khusus, serta meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat secara umum.¹³
 - 2) Membantu menumbuhkan dan mengembangkan berbagai usaha produktif para anggota koperasi.
 - 3) Membuka dan memperluas lapangan pekerjaan bagi masyarakat dengan menggunakan prinsip syariah.
- e. Landasan Koperasi Syariah
- 1) Peraturan menteri Negara koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia No. 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah.
 - 2) Koperasi syariah berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
 - 3) Koperasi syariah berasaskan kekeluargaan. Koperasi syariah berlandaskan syariah Islam, yaitu Al-quran dan As-sunnah dengan saling tolong menolong (*ta'awun*) dan saling menguatkan (*takaful*)¹⁴
- f. Tujuan Koperasi Syariah

Tujuan utama KSPPS berdasarkan Undang-undang nomor 25 tahun 1992 pasal 3 yang berbunyi; "Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang maju, adil, dan Makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945". Sedangkan fungsi KSPPS adalah:

- 1) Memaksimalkan serta mengembangkan potensi anggotanya dan masyarakat guna mencapai kesejahteraan ekonomi.
 - 2) Memperkuat kualitas SDI (Sumber Daya Insani) para anggotanya termasuk nasabah, untuk berlaku jujur, profesional, dan konsekuen berdasarkan prinsip ekonomi Islam.
 - 3) Ikut andil dalam mengembangkan perekonomian mikro nasional.
 - 4) Membantu menumbuhkan usaha-usaha milik anggotanya.¹⁵
- g. Nilai yang terkandung dalam Koperasi Syariah

Seluruh elemen manusia seperti pemerintah dan swasta, yang meliputi industri dan masyarakat, wajib mentransformasikan value-value yang terkandung dalam tubuh koperasi dengan mengangkat 7 nilai syariah dalam bisnisnya yaitu:

- 1) *Shiddiq* artinya mampu memancarkan kejujuran, lurus, dan akuntabilitas
- 2) *Istiqomah* mencerminkan transparansi, edukatif dan komunikatif
- 3) *Tabligh* ialah edukatif dan komunikatif
- 4) *Amanah* yang artinya mencerminkan kepercayaan, reputasi dan kredibilitas

¹³ Notohadjojo, *Rahasia Hukum*, (Jakarta: Bpkb Gunung Mulia, 1973), hlm.46.

¹⁴ Ojel, Koperasi Syariah, www.koperasisyariah.com, Diakses Tanggal 6 November 2021, pukul 7.

¹⁵ Dinda Kartika dan Renni Oktafia, "Implementasi Strategi dalam Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada KSPPS Al-Mubarak Sidoarjo". *Jurnal Tabarru*, Vol. 4, No. 1, Mei 2021, hlm. 129-130.

5) *Fathanah* artinya sikap profesional, ahli dalam bidangnya dan mampu menemukan hal baru.

6) *Ri'uliyah* artinya semangat solidaritas yang tinggi dan peduli terhadap sesama

7) *Mas'uliyah* artinya mampu merespon dengan cepat segala hal yang penting dilakukan.

Yakni mengembangkan keunggulan usaha ekonomi agar dapat menyejahterakan anggota terkhususnya dan khalayak masyarakat pada umumnya. Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa koperasi syariah berorientasi pada usaha pengembangan kemaslahataan umat. Sehingga apabila sudah menjadi anggota koperasi syariah masyarakat dapat meninggikan taraf hidupnya melalui pembaruan usaha-usaha yang mereka jalankan.¹⁶

2. Pembiayaan Bermasalah

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang direncanakan, baik dilakukan sendiri ataupun Lembaga.¹⁷ Pembiayaan adalah salah satu jenis kegiatan usaha bank syariah. Berdasarkan UU perbankan syariah UU No. 21 tahun 2008 pasal 25: pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang disamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* muntahiyah bit tamlik, transaksi jual beli dalam bentuk utang-piutang *murabahah*, *salam* dan *istisna*, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk *qard*, dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah*¹⁸

Pembiayaan biasa disebut dengan istilah kredit di lembaga keuangan konvensional, pada dasarnya sebuah kesepakatan antara lembaga keuangan dengan nasabahnya yang memerlukan dana untuk membiayai kegiatan atau aktifitas tertentu.¹⁹

b. Pembagian pembiayaan

Pembiayaan menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi 2 yaitu:²⁰

- 1) Pembiayaan produktif, adalah pembiayaan diajukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam artian yang luas, yaitu peningkatan usaha baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.
- 2) Pembiayaan konsumtif, yaitu merupakan pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

¹⁶ Muhamad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Tanwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 128

¹⁷ Vaithzal Rivai, Arvian arifin, *Islamic banking*, Jakarta: PT Bumi aksara, 2010. hlm. 618.

¹⁸ Andrianto, Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*, (Surabaya: Qiara Media, 2019), hlm. 305-306.

¹⁹ Ikatan Bangkir Indonesia, *memahami Bisnis Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm.202

²⁰ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001). Hlm.

c. Tujuan pembiayaan

- 1) Pemilik, dari sumber pendapatan pemilik mengharapkan penghasilan atas dana yang ditanam pada Lembaga keuangan tersebut.
- 2) Pegawai, para pegawai mengharapkan akan meraih kesejahteraan dari Lembaga keuangan yang dikelolanya.
- 3) Masyarakat, selaku penerima mereka mengharapkan dari dana yang mereka tanam modal dapat diperoleh hasilnya.
- 4) Pemerintah, penyediaan pembiayaan akan membantu negara dalam pembangunan negara karna dapat memperoleh pajak
- 5) Bank dan Lembaga Keuangan, hasil dari penyaluran pembiayaan, bank juga dapat memperoleh hasil dan dapat meneruskan serta mengembangkan usahanya agar dapat bertahan dan memperluas jaringan, sehingga akan semakin banyak masyarakat yang dapat dilayaninya.

d. Akad dalam Pembiayaan

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musharakah*
- 2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik*.
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istisna*.
- 4) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.
- 5) *Wadi'ah*

Wadi'ah adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat apabila nasabah yang bersangkutan menghendaki bank, bank bertanggung jawab pengembalian titipan. *Wadi'ah* dibagi atas *wadi'ah yad-dhamah* dan *wadi'ah yad-amanah*.

6) *Qardh* dan *Qardhul Hasan*

Pinjaman *qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan kewajiban melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu. *qardhul hasan* adalah pinjaman tanpa jaminan yang memungkinkan peminjam untuk menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu dan mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang disepakati

e. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang menurut kualitasnya didasarkan atas resiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban untuk membayar bagi hasil, serta melunasi pembiayaannya. Demikian penilaian kualitas pembiayaan dapat digolongkan menjadi:²¹ Penggolongan kualitas pembiayaan menurut SE BI No. 31/10/UPPB tanggal 12 November 1998 adalah 5 kategori yaitu :

1. Lancar

Apabila pembayaran angsuran dan *margin* tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan

²¹ Trisadini. P., *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013, hlm. 10

keuangan secara teratur dan akurat, secara dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.

2. Kurang Lancar

Jika terdapat utang pembiayaan angsuran pokok atau margin yang sudah mencapai waktu selama 90 hari sampai 180 hari. Penyampaian laporan keuangan tidak secara teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan peningkatan agunan kuat. Terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

3. Diragukan

Seandainya terjadi utang pembiayaan angsuran pokok dan atau margin yang sudah mencapai batas 180 hari sampai dengan 270 hari. Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak bisa dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian.

4. Macet

Apabila terjadi tunggakan pembayaran angsuran pokok atau margin yang sudah mencapai 270 hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan pengikatan agunan tidak ada. Pembiayaan bermasalah dilihat dari segi produktifitasnya (*performance*) yaitu dalam kaitannya dengan kesanggupan menghasilkan pendapatan bagi bank, bila sudah berkurang atau menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi sudah tentu mengurangi pendapatan dan memperbesar biaya pencadangan, yaitu PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif), sedangkan dari skala makro ekonomi dapat mengurangi kontribusi terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

f. Faktor-faktor pembiayaan bermasalah

Jika pembiayaan bermasalah pada suatu koperasi tidak diatasi dengan benar, maka akibatnya pembiayaan yang tidak lancar/macet merupakan sumber kerugian yang berpengaruh besar bagi koperasi itu sendiri. Oleh sebab itu perlu diatasi dengan cara yang terstruktur dan berkelanjutan. Akhirnya mengakibatkan kredit tidak sesuai dengan yang diharapkan dan menimbulkan biaya yang menyebabkan tekanan kerugian bagi bank. Peran sektor perbankan ialah menggabungkan dua kelompok kepentingan masyarakat, yaitu antara kepentingan masyarakat yang memiliki dana (*surplus spending units*) dengan masyarakat yang membutuhkan dana (*deficit spending units*)²²

Dalam mengendalikan fungsinya sebagai penerima amanah masyarakat, maka bank adalah sebagai lembaga deposito yang bermodalkan kepercayaan semata-mata dari masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya sebagai penyalur dana kepada masyarakat, maka bank atau sebagai lembaga perkreditan, harus melakukan analisis menggunakan prinsip 5C, agar dapat meminimalkan risiko

¹⁹ Mahmoeddin, *Melacak Kredit Bermasalah* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004), hlm. 51.

bermasalahnya atau tidak kembalinya kredit. Banyak faktor yang menyebabkan pembiayaan atau kredit tersebut menjadi bermasalah, yaitu:

- a. Faktor Internal (dalam) Perbankan.
 - 1) Lemahnya analisis pembiayaan/kredit.
 - 2) Lemahnya dalam dokumen pembiayaan/kredit.
 - 3) Menurunnya supervise pembiayaan/kredit.
 - 4) Lemahnya pestugas bank
 - 5) Kurangnyakebijakan pembiayaan/kredit.
 - 6) Lemahnya bidang agunan.
 - 7) Kurangnya sumber daya manusia.
 - 8) Kurangnya pengelolaan teknologi.
 - b. Faktor internal Nasabah.
 - 1) Gagal memahami karakter dari nasabah.
 - 2) Lemahnya kemampuan menganalisis nasabah.
 - 3) Adanya musibah yang dihadapi nasabah.
 - 4) Kecerobohan nasabah.
 - 5) Lemahnya manajemen nasabah.
 - c. Faktor eksternal (berasal dari pihak luar)
 - 1) Karakter/sikap nasabah tidak Amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya)
 - 2) Kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha/kondisi usaha menurun
 - 3) Adanya kebijakan pemerintah atau putus hubungan kerja (PHK)
 - d. Faktor Kegagalan Bisnis
 - 1) Aspek hubungan
 - 2) Aspek yuridius
 - 3) Aspek manajemennya
 - 4) Aspek pemasarannya
 - 5) Bagian teknis produksi serta aspek keuangan dan sosial ekonomi.
 - e. Faktor ketidakmampuan Manajemen
 - 1) Pencatatan yang tidak memadai
 - 2) Modal dalam jangka panjang tidak cukup
 - 3) Kurangnya pengawasan
 - 4) Investasi yang berlebihan
 - 5) Kurang menguasai teknis
3. Murabahah
- a. Pengertian Pembiayaan Murabahah

Kata *murabahah* Secara bahasa, adalah asal dari bahasa Arab yaitu *rihbh* (ربح) yang artinya “keuntungan”. Kamus Ali Mutahar juga menerangkan bahwa, kata *murabahah* dalam Bahasa Arab adalah *murabahah* (مرا بحة) asal kata dari isim masdar ربح yang berarti keuntungan atau laba.⁷ Jadi, pada dasarnya *murabahah* secara bahasa yaitu keuntungan atau laba. Dalam buku *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, karya Wahbah az Zuhaili, menjelaskan *murabahah* menurut Ulama Malikiyah ialah:

هي ان يعرف صاحب السلعة المشتري بكم اشترىها

“Seorang pembeli sebuah barang itu harus tahu berapa harga yang dia bayarkan”²³

Penerapan hukum dalam transaksi di Lembaga keuangan syariah Murabahah adalah akad jual beli atas suatu barang, dengan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli, setelah sebelumnya penjual menyebutkan dengan sebenarnya harga perolehan atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang diperolehnya.²⁴

Murabahah adalah produk penyaluran dana yang biasa dipakai oleh Koperasi Syariah dalam menyalurkan Pembiayaan kepada nasabahnya dan kerap kali disenangi. Alasannya karena akad Murabahah memiliki karakter yang *profitable*, yang mudah diterapkan, dan *risk factor* yang ringan diperhitungkan (Inayah, 2009).²⁵

Adapun istilah dari pembiayaan Murabahah menurut para ahli sbb: Menurut Karim, *Murabahah* adalah asal dari kata ribbu yang artinya (keuntungan), adalah transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya, Bank dikatakan sebagai penjual, sedangkan nasabah dikatakan sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah.

Perbankan syariah panduan praktis. Transaksi Murabahah adalah skim dimana bank bertindak selaku penjual di satu sisi, dan disisi lain bertindak selaku pembeli. Kemudian bank akan menjualnya kembali kepada pembeli dengan harga yang lebih tinggi melebihi margin yang disepakati adalah pengertian perbankan syariah menurut Zulkifli.

Seperti yang tertuang dalam fatwa DSN MUI No.4/DSN-MUI/IV/2000, bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan, maka bank syariah perlu memiliki fasilitas murabahah bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli, dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

b. Rukun dan Syarat Pembiayaan *Murabahah*

Rukun dari akad murabahah yang harus dipenuhi dalam transaksi. ada beberapa berikut di uraikan dibawah ini:²⁶

- 1) Pelaku akad, yaitu ba'i (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan musytari (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan memberi barang.
- 2) Objek akad, yaitu mabi' (barang dagangan) dan isaman (harga), dan
- 3) *Shigah*, yaitu *ijab* dan *qabul*

Adapun syarat pokok akad *Murabahah*, antara lain sebagai berikut:²⁷

²³Wabbah AZ-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu, Juz V*, (Mesir: Dar al-Fikr, 2006,) hlm

²⁴ Rivai H. Veithzal dan Permata Andria, *Islamic Financial Management* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm.11

²⁵Dinda Kartika dkk, *Implementasi Strategi Dalam Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada KSPS AL-Mubarak Siduarjo*, Jurnal Tabarru, Vol. 4 No. 1, 2021, 130.

²⁶Wirosono, *Jual beli Murabahah*, Yogyakarta: UII Press, 2005, hlm.45-49.

²⁷ *Ibid*...hlm.83

- 1) Kontrak harus bebas riba
 - 2) Murabahah merupakan bentuk jual beli ketika penjual secara eksplisit mengatakan bahwa biaya perolehan barang yang akan dijualnya dan menjual barang kepada orang lain dengan menambahkan tingkat keuntungan yang diinginkan.
 - 3) jumlah keuntungan dalam *murabahah* dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dalam bentuk lumpsum atau presentase biaya.
 - 4) Barang yang diperjual belikan (*mabi*) tidak termasuk barang yang haram. Baik dari jenis maupun jumlahnya yang jelas,
- c. Jenis Pembiayaan *Murabahah*

Menurut Muhamad dalam bukunya “Model-Model Akad pembiayaan di bank syariah (panduan teknis pembuatan Akad/perjanjian pembiayaan di bank Syariah), *Murabahah* dibedakan menjadi 2 macam yaitu: *murabahah* berdasarkan pesanan, dan *murabahah* tanpa pesanan.

1) Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pesanan dari nasabah. *Murabahah* berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tanpa mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya. Pembayaran *murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau cicilan.²⁸

2) *Murabahah* tanpa pesanan, *murabahah* ini termasuk jenis *murabahah* yang bersifat tidak mengikat. *Murabahah* ini dilakukan tidak melihat ada yang pesan atau tidak sehingga penyedia barang dilakukan sendiri oleh penjual.²⁹

Dari Penjelasan diatas bisa diartikan bahwa pembiayaan *murabahah* merupakan transaksi jual beli dimana pihak bank berlaku sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, adapun penentuan harga jual yaitu harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*margin*), sesuai dengan kesepakatan antara dua belah pihak dengan nasabah.

- d. Strategi penyelesaian pembiayaan *Murabahah* bermasalah pada koperasi syariah Baituttamkin Kediri.
1. Definisi Strategi

Pengertian strategi berasal dari bahasa inggris yaitu “*strategy*”, yang artinya cara atau tehnik akan tetapi secara umum strategi dapat didefinisikan sebagai proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berpusat pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat tercapai. Sedangkan pengertian strategi secara spesifik dapat diartikan sebagai pengertian tindakan yang senantiasa meningkat dan terus menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan dimasa depan.

²⁸ Muhamad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah dari teori ke Praktik* (Jakarta:Gema Insani Press, 2011), hlm. 102-103.

²⁹ Bagya Agung Prabowo, *Aspek hukum Pembiayaan Murabahah pada perbankan syariah*. (Yogyakarta: UII Press, 2012), hlm.60.

Berdasarkan pandangan ajaran islam, tidak diperbolehkan seorang muslim melakukan sesuatu tanpa adanya perencanaan atau strategi, tanpa adanya penelitian kecuali yang sifatnya *emergency*. Apapun dan segala sesuatu harus dilaksanakan secara rapi, benar, tertib, dan teratur, proses-posesnya harus diikuti dengan baik. Karena segala sesuatu tidak boleh dikerjakan secara asal-asalan. Arah pekerjaan harus jelas, landasan yang digunakan harus mantap, dan cara-cara mendapatkannya yang transparan merupakan amal perbuatan yang diridhai oleh Allah SWT. Allah pun telah menyusun perencanaan dalam segala sesuatu, maka kita juga harus menyusun perencanaan yang matang dalam melakukan pekerjaan.³⁰ Tanpa adanya perencanaan yang matang dan terstruktur segala sesuatu yang dilakukan akan berakhir tidak maksimal. Penentuan strategi sangat penting untuk diperhatikan dan strategi secara implisit memperkirakan hubungan antara lingkungan dengan organisasi yang tidak stabil dan tidak dapat diprediksi.³¹

Jadi dapat penulis simpulkan bahwa strategi penanganan yang dimaksud adalah langkah atau taktik dan upaya yang harus dilakukan agar dapat menyelesaikan atau menangani masalah. Terkait dengan penelitian ini strategi penyelesaian pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh Koperasi Syariah Baituttamkin Kediri Lombok Barat untuk menangani pembiayaan bermasalah upaya ini dilaksanakan semata-mata untuk meminimalisir adanya kerugian yang di dapat oleh pihak KSPPS Baituttamkin.

Beberapa strategi penanganan pembiayaan *murabahah* bermasalah di Koperasi Syariah Baituttamkin cabang Kediri Lombok Barat diantaranya *Revitalisasi* dengan cara 3R (*Restructuring, Reschuldung, dan Reconditioning*), prinsip 6C'S *Analysis (Character, Capital, Capacity, Collacteral, condition of Economy, Constrain)*, penyelesaian melalui jaminan atau agunan, dan hapus buku.³²

2. Manfaat Strategi

Manfaat ataupun kegunaan manajemen strategik menurut David (2009) yakni memungkinkan suatu perusahaan atau organisasi untuk lebih aktif dibanding reaktif dalam rangka menyongsong masa yang akan datang, memungkinkan suatu perusahaan atau organisasi untuk mempengaruhi aktivitas manajemen, sehingga mampu mengarahkan tujuan.

Manfaat atau kegunaan manajemen strategik dapat dilihat dua poin berikut di bawah ini yakni,

a. Manfaat Keuangan

Dari beberapa penelitian memperlihatkan bahwa perusahaan yang menggunakan konsep manajemen strategik lebih bermanfaat dan berhasil

³⁰ Didin Hafifudin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, Jakarta:Gema Insani, 2003, hlm. 75-78

³¹ Mahmud M. Hanafi, *Manajemen Edisi Revisi*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2003, hlm, 112-137

³² Evi Ainun Nafi'ah dkk, *Strategi Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah BMT NU Jombang* (Jawa Timur: Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat (LPPM): 2022), hlm.42

dibanding dengan perusahaan lain yang tidak menggunakan manajemen strategik memperlihatkan terjadi perubahan yang cenderung naik dalam hal produktifitas, penjualan, dan profitabilitas dibanding dengan perusahaan tanpa kegiatan perencanaan sistematis, dan memperlihatkan kinerja keuangan yang berjangka panjang lebih baik.

b. Manfaat Non Keuangan

Meningkatkan keproduktifan karyawan atau pekerja, pengetahuan yang lebih unggul atas strategi para pesaing, dan meningkatnya kesadaran atas ancaman eksternal merupakan manfaat atau keuangan yang dirasakan dalam manajemen strategik. Manajemen strategik mampu meningkatkan kemampuan dari perusahaan untuk menghindar dari suatu persoalan, karena membantu dalam berkomunikasi antar manajer pada semua fungsi maupun setiap divisi. Manajemen strategik mampu memperbaiki dan merubah kepercayaan atas strategi saat ini, dan menunjukkan kapan dibutuhkan tindakan perbaikan atau kirektif (Yunus, 2016).³³

3. Fungsi Strategi

Pada dasarnya fungsi strategi adalah berupaya agar strategi yang disusun dapat di implementasikan secara efektif dan efisien. Ada enam fungsi yang harus dilakukan secara simultan ialah:

- 1) Mengkomunikasikan suatu amksud (visi) yang ingin dicapai kepada oranglain. Strategi dirumuskan sebagai tujuan yang diinginkan, dan mengkomunikasikan, tentang apa yang akan dilakukan, oleh siapa, bagaimana, tentang apa yang akan dikerjakan, dan mengapa hasil kinerjanya dapat bernilai. Supaya bisa diketahui, dikembangkan dan bernilai alternatif tepat sasaran, oleh karena itu diperlukannya melihat sandingannya apakah sesuai atau pas dengan kapasitas organisasi dengan faktor lingkungan.
- 2) Menghubungkan atau mengaitkan kekuatan atau keunggulan organisasi dengan peluang lingkungannya
- 3) Memanfaatkan atau mengeksploitasi keberhasilan dan kesuksesan yang didapat sekarang, sekaligus menyelidiki adanya peluang baru.
- 4) Menghaslkan dan membangkitkan sumber daya yang lebih banyak dari yang digunakan sekarang.³⁴

G. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan peneliti adalah menggunakan pendekatan kualitatif, karena pada penelitian ini peneliti mengumpulkan data melalui pengamatan, wawancara dan document. Penelitian kualitatif merupakan suatu strategi *inquiry* yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena; fokus dan multimetode, bersifat alami dan *holistic*; mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara

³³ Muhammad Gafur Kadar Dkk, *Manajemen Strategik dan Kepemimpinan*, (Yogyakarta: Yayasan Kita Menulis, 2021), hlm 7

³⁴ Rachmat, *Manajemen Strategik*, (Bandung: CV Pustaka Setia), 2014, hlm. 2.

normatif. Secara sederhana, tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memenuhi jawaban terhadap suatu fenomena atau pertanyaan melalui aplikasi prosedur ilmiah secara sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.³⁵

Maka disini peneliti akan mendeskripsikan masalah mengenai bagaimana strategi penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada Koperasi Syariah Baituttamkin Cabang Kediri Lombok Barat.

2. Waktu dan Tempat

Penelitian ini berlokasi pada Koperasi Syariah Baituttamkin Jl. Gg, Dusun Semeru, Desa Gelogor, Kec. Kediri Kab. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 4 september 2022-Januari 2023. Untuk penelitian pertama peneliti memfokuskan meneliti penyelesaian proposal skripsi dan dilanjutkan pada penyelesaian proposal.

3. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini jenis data yang dijadikan sumber dan acuan data dalam penelitian ini adalah:

- a. *Data Primer*, merupakan data yang didapatkan secara langsung memberikan data kepada pengumpulan data³⁶ Data primer yang dipakai dalam penelitian ini adalah wawancara yaitu dengan Kepala Unit Koperasi Syariah Baituttamkin Kediri Lombok Barat dan nasabah pembiayaan *murabahah* yang Macet.
- b. *Data Sekunder*, merupakan data yang didapatkan dari sumber-sumber lain dengan tujuan sebagai penguat data primer yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dengan menerapkan buku-buku atau literature ilmiah, artikel, undang-undang, maupun rujukan dari internet. Yang dia anggap memiliki kaitan dan sesuai dengan masalah yang diteliti.

4. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang diperlukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan penelitian. Pada metode penelitian kualitatif instrument utama yang dibutuhkan adalah manusia yaitu peneliti itu sendiri dalam penelitian kualitatif peneliti mengumpulkan data dengan cara bertanya, meminta mendengar dan mengambil.

Alat-alat yang digunakan untuk meneliti, seperti kertas yang berisi pertanyaan yang akan diajukan peneliti ke narasumber yang bersangkutan dan kamera perekam video maupun suara agar dapat merekam segala percakapan dalam wawancara.

5. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. *Observasi*

Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indra mata serta dibentuk dengan panca indra lainnya³⁷

³⁵ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 329.

³⁶ Sugiono, *Metodologi Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2014). hlm. 90-91.

³⁷ Elfinaro Ardianto, *Metodologi Penelitian untuk Public Relations Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 165.

Dimana pada penelitian ini peneliti melakukan pengamatan secara terus terang dan tersamar secara langsung apa yang terjadi pada lokasi penelitian, serta secara langsung mendengarkan pembicaraan dan segala aktivitas pada tempat penelitian. Sehingga data yang diperoleh peneliti lebih valid, akurat dan tepat. agar peneliti mengetahui bagaimana Strategi Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* yang Bermasalah Pada Koperasi Syariah Baituttamkin Kediri Lombok Barat.

b. *Wawancara*

Wawancara adalah tehnik yang paling penting dalam sebuah penelitian dan dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian berupa percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Ciri utama wawancara adalah kontak langsung tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi. Dalam wawancara sudah disiapkan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan tetapi muncul berbagai pertanyaan lain disaat wawancara dilakukan³⁸

Adapun narasumber pada penelitian ini adalah Kepala Koperasi sendiri, dengan maksud agar mendapatkan fakta dan data yang tepat mengenai bagaimana Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dan bagaimana proses penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk *murabahah* di Koperasi Syariah Baituttamkin cabang Kediri Lombok Barat.

Wawancara yang digunakan peneliti disini adalah wawancara terstruktur yang dimana peneliti mempersiapkan pertanyaan secara terperinci, yaitu terkait judul terlebih dahulu pertanyaan yang akan di ajukan ke narasumber, agar tidak menimbulkan pertanyaan bebas yang tidak baik Ketika wawancara.

c. *Dokumentasi*

Selain didapatkan dari sumber manusia, informasi bisa juga dengan adanya observasi dan wawancara, Adapun sumber lain sebagai penunjang penilitian ini ialah berupa dokumen tertulis yang formal ataupun tidak informal. Data yang akan di dokumentasikan bisa berupa video, gambar atau karya-karya dari Koperasi Syariah Baituttamkin Unit Kediri Lombok Barat yang berkaitan dengan kepegawaian khususnya bagian pembiayaan yang menangani masalah pembiayaan *murabahah*. Sehingga dapat mendukung keotentikan data mengenai pembiayaan *murabahah* bermasalah.

Teknik dokumentasi yang Peneliti lakukan adalah dengan alat wawancara dapat berupa Handphone untuk mengambil gambar dan video serta merekam segala percakapan selama wawancara berlangsung.

B. Analisis Data

Teknik Analisis data adalah cara menganalisis data penelitian termasuk alat statistik yang rekon untuk digunakan dalam penelitian.³⁹ Dengan analisis data dapat diberikan arti yang semestinya sesuai dengan makna dan tujuan dari penelitian.

Adapun teknik analisis data yang dilakukan oleh peneliti adalah mengumpulkan dan

³⁸ Muhadjir, N (2006) *Metode Penelitian. cetarakan Kedua*. Alfabeta, Bandung.hlm. 33.

³⁹ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk SKripsi Dan Tesis Bisnis* (Jakarta: PT Raja Grafindo Ghalia Indonesia, 1996), hlm. 103.

menyusun secara tertata data yang diperoleh dari hasil wawancara, pencatatan langsung pada lokasi dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjejerkannya kedalam unit-unit, menyusun kedalam pola, memilah mana yang harus untuk dipelajari, dan menarik kesimpulan yang bisa dipahami oleh peneliti sendiri maupun orang banyak.

C. Validitas Data

Validitas atau keabsahan data merupakan hal yang paling penting dalam sebuah penelitian. Mengingat data dan temuan yang didapatkan dalam penelitian harus sesuai dengan realitas dan dapat dipertanggung jawabkan. Jadi untuk keabsahan data dan temuan ini tidak lebih daripada bagaimana usaha yang bisa mendapatkan data yang benar dan tepat serta valid dan bisa dibuktikan kebenarannya.

Dalam hal keabsahan data ini bertujuan untuk menggambarkan hal yang sesungguhnya terjadi dalam kenyataan dapat terungkap secara benar. Ada beberapa langkah yang peneliti pakai dengan acuan untuk mendapatkan keabsahan hasil penelitian ini adalah :

1. Uji kredibilitas

Uji keabsahan data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan penambahan pengamatan, peningkatan usaha dalam pengamatan, segitiga, diskusi dengan teman sejawat, sebuah analisis kasus dengan menggunakan bahan referensi anggota memeriksa.

2. Pengujian Transferability

Pengujian Transferability untuk menguji derajat tepat atau dapat diterapkannya hasil penelitian dimana sampel itu diambil.

3. Pengujian Dependability

Dalam penelitian keteguhan dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian tidak dilakukan tetapi datanya ada, maka penelitian tersebut tidak reliabel atau diandalkan.

4. Pengujian konfirmability

Pengujian konfirmabilitas dalam penelitian kualitatif mirip dengan pengujian keteguhan, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara sama. Menguji kepastian berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan.⁴⁰

Teknik ini mengandung beberapa maksud sebagai salah satu teknik pemeriksaan keabsahan data.⁴¹ Pertama untuk membuat agar peneliti tetap mempertahankan sikap terbuka dan kejujuran. Kedua, diskusi sejawat ini memberikan suatu kesempatan awal yang baik untuk memulai menjajaki dan menguji hipotesis yang muncul dari pemikiran peneliti sehingga, dengan adanya diskusi-diskusi tersebut peneliti juga diharapkan mampu memberi nilai lebih dan lebih memperluas cara pandang peneliti dalam pembahasan proposal ini nantinya yang kaitannya dengan strategi penyelesaian pembiayaan Murabahah bermasalah.

⁴⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta Bandung, 2013), hlm 22-23.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi yang digunakan sama dengan sistematika skripsi metode kualitatif pada umumnya. Karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, maka sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB 1 berisi pendahuluan. Dalam bab ini penelitian mengungkapkan isi dari penelitian yang akhirnya menampilkan kemauan untuk menjelaskan permasalahan menjadi judul dasar dalam penelitian. yang terdiri dari beberapa sub bab, yaitu latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II berisi tentang paparan data dan temuan penelitian. Pada bab ini berisi pemaparan data dari hasil temuan yang ditemukan dilapangan. Adapun temuan data terdiri dari sub bab, yaitu gambaran umum lokasi penelitian, apa saja penyebab pembiayaan *Murabahah* bermasalah dan strategi penyelesaian pembiayaan *Murabahah* bermasalah di Koperasi Syariah Baituttamkin Kediri Lombok Barat.

BAB III berisi Pembahasan. Pada Bab ini berisi tentang penjelasan dari penelitian yang didalamnya adalah apa saja penyebab dari pembiayaan *Murabahah* bermasalah dan strategi penyelesaian pembiayaan *Murabahah* bermasalah.

BAB IV Bab Penutup. Dalam bab ini berisi tentang penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran. Pada Bab ini, peneliti membuat kesimpulan atas masalah yang telah dibahas dan mendapatkan saran dan solusi pada permasalahan tersebut.

Bagian Akhir berisikan daftar pustaka beserta lampiran-lampiran yang terkait dengan penelitian yang digunakan sebagai penunjang keaslian data penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

BAB II

PAPARAN DATA DAN TEMUAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya BLTB Kediri Lombok Barat

Baituttamkin adalah metode yang memberdayakan ekonomi masyarakat yang menggunakan prinsip syariah yang mengangkat sistem Grameen Bank yang dikembangkan oleh Prof. Dr. Mohammad Yunus di Bangladesh. Nama Baituttamkin yang emmang tidak begitu familiar jika dibandingkan dengan Baitul Mal Wat Tamkin adalah suatu upaya inovatif pada operasional dan produk-produk jika dibandingkan dengan koperasi ataupun BMT pada umunya. Bait berarti rumah, sedangkan Tankin sendiri adalah kata yang berasal dari bahasa Arab dengan akar kata “makna” dalam Al-Qur’an surat AL-Hajj ayat 41 yang bermakna menggunakan atau menyandarkan. Sehingga secara bahasa Tamkin berarti “yang diberdayakan”. Sedangkan Lumbung merupakan tanda yang didalamnya ada kebaikan, ada hasil, ada produksi, komoditas dan hal-hal berupa kebaikan dan kata bersaing ini merupakan kata yang diadopsi dari misi Provinsi NTB, beriman dan berdaya saing. Makna Lumbung Bersaing adalah program yang diharapkan dapat meningkatkan masyarakat menjadi masyarakat yang baik, berakhlak mulia, produktif dan dapat melengkapi kebutuhannya dengan sumber daya yang sudah disediakan. Adapun definisi dari Baituttamkin Lumbung Bersaing secara utuh adalah wadah pengembangan harta dan tempat pemberdayaan ekonomi umat untuk mencapai kebaikan dan kemaslahatan.

Baituttamkin sekarang di kembangkan baru di provinsi NTB di 4 (empat) Kabupaten, yaitu di Lombok Barat, Lombok Timur, Kabupaten Lombok Utara, dan Kabupaten Sumbawa Barat. Adapun sumber didirikannya Baituttamkin Kediri Lombok Barat ini pada mulanya terbentuk pada tahun 2012 setelah didirikannya Baituttamkin pada 2011 di 2 (dua) Kabupaten yaitu di Lombok timur kecamatan Aikmel dan Kec. Taliwang Sumbawa Barat. Berdasarkan hasil penilaian dari dua Kabupaten kota tersebut maka pemerintah pemprov NTB memperluas wilayah Baituttamkin Lumbung Bersaing dan membuka cabang di Kabupaten Lombok Barat yang tepatnya di Kec. Kediri. di mulai dari desa Banyumulek, Desa Dasan Baru, Desa Lalede, Desa Rumak, Desa Gelogor, Desa Ombe, Desa Kediri Selatan, Desa Kediri Induk, terakhir di Desa Montong Are. Baituttamkin memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai pemberdayaan masyarakat, pengembangan wilayah yang dianggarkan langsung oleh APBD daerah NTB yang diamanahkan pada tahun 2012, sekaligus sebagai lembaga keuangan. Sebagai lembaga pemberdayaan BLTB akan terus berikhtiar dalam menolong masyarakat berdaya dan memiliki kemandirian di berbagai bidang, tidak hanya di bidang ekonomi saja akan tetapi juga di bidang pendidikan, keagamaan, sosial dan lingkungan dan sebagainya.

Koperasi Syariah Baituttamkin mendapat banyak dukungan dari Pemuda Nusa Tenggara Barat sehingga terbentuknya Baituttamin Unit Kediri Lombok Barat dengan berbagai macam bentuk pelaksanaannya serta aturan pada sisi perekrutan pengelola, magang pengelola, terbentuknya sekretariat, rekrutmen anggota dengan tujuan untuk membimbing keluarga-keluarga yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dan modal usaha. Namun demikian, keanggotaan koperasi syariah tersebut lebih banyak dari kalangan perempuan atau ibu-ibu, yang memiliki keragaman usaha baik itu pedagang kaki

lima, pengusaha batu bata, maupun ibu-ibu yang punya kelompok usaha seperti pengrajin gerabah, usaha sembako, dan dagang cilok. Jika ditinjau dari keanggotaan koperasi hal ini menjadi lumrah, keanggotaan koperasi lebih banyak dari kalangan perempuan.

Asal mulanya adanya program ini di Nusa Tenggara Barat, dikembangkan langsung oleh Bapak Gubernur NTB itu sendiri, yaitu Tuan Guru Bajang, pada 9 tahun yang lalu, beliau pernah pergi ke Jawa Barat tepatnya di Kota Bogor dengan tujuan untuk jalan-jalan, sesampainya disana beliau melihat sekelompok ibu-ibu sedang duduk sambil melantunkan Asmaul Husna dan menghitung uang serta kegiatan keuangan lainnya, ibu-ibu tersebut merupakan anggota majlis dari Baituttamkin Tazkia Maadani, dimana awal Praktik operasional dari sistem Baituttamkin yang berada di Jawa Barat, sehingga dengan melihat kejadian tersebut Bapak Gubernur ingin menemui langsung pimpinan di Tazkia, yaitu Bapak Dr. Muhammad Syafi'i Antonio, M.EC., untuk mencari tahu dan sekaligus melakukan wawancara kegiatan dari program yang diadakan oleh Baituttamkin, adapun tujuan dari program ini untuk meminimalisir kemiskinan dan memberdayakan umat dengan menggunakan keuangan mikro dan orientasi program ini sesuai dengan kegiatan prioritas provinsi NTB yaitu mengurangi kemiskinan.

Setelah menemukan kejadian tersebut akhirnya Bapak Gubernur mengadakan pertemuan dan mensurvei secara langsung perkembangan serta hasil yang telah dicapai dari usaha tersebut. Maka beliau begitu terdorong untuk meminta kepada bapak Syafii agar program Baituttamkin juga dapat di resmikan di NTB dan bapak Syafi'i memperbolehkannya. Dengan pimpinan Bapak Syafi'i dari yayasan Tazkia Micro Finance Center (TMFC) Bogor yang beralamat di Sentul City langsung datang ke NTB untuk awalnya melakukan perekrutan sumber daya pengelola yang akan langsung melaksanakan program ini dan yang direkrut adalah putra dari NTB sendiri. Pada waktu itu yang mendaftar sekitar dua ratus orang yang berasal dari Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Sumbawa Barat karena sebagai pilot Project di NTB dimulai dari dua kabupaten tersebut dan berikutnya akan dilanjutkan ke kabupaten-kabupaten lain di nusa tenggara Barat.

Pada akhirnya di ambillah dua ratus orang yang diambil hanya 28 orang saja untuk dilakukan pelatihan dasar mengenai koperasi di Selong selama 10 hari. Selanjutnya seleksi kedua terjadinya penyusutan anggota dan berhasil diseleksi hanya 20 orang saja untuk melakukan pelatihan di Bogor dan melakukan magang disana. Diakhir tahun 2011 program tersebut akhirnya bisa beroperasi di NTB. Pada awalnya BLTB ini ada di dua kabupaten yaitu di kabupaten Lombok Timur dan kabupaten Sumbawa Besar yang berada di Kecamatan Taliwang. Di Kecamatan Lombok Timur mendapatkan anggota sebanyak 695 orang dan yang menjadi anggota di KSB sebanyak 494 anggota, selanjutnya pada tahun 2012, BLTB membuka cabang lagi di Kabupaten Lombok Barat tepatnya berda di Kematan Kediri. Selanjutnya pada tahun 2013 BLTB Unit Sumbawa Barat melakukan kerja sama dengan PT. Newmont Nusa Tenggara Barat (NNT) melalui CSR nya sehingga bisa menambah 500 anggota baru. Bertepatan pada tahun yang sama atas jalnja komitmen kerja sama dengan pemuda Lombok Timur, Kecamatan Wanasaba di buka untuk melanjutkan program BLTB Cabang Lombok Timur berhasil mengumpulkan anggota kurang lebih 1.600 anggota.

Jika dilihat dari segi pengembangan Ekonomi Mikro Baituttamkin khususnya memberdayakan masyarakat yang termasuk dalam kategori paling bawah atau beresiko karena dalam setiap ekonomi terdapat piramida. Bagian psling atas adalah Class Bankable, Uncable yang merupakan ranah paling bawah yang diberdayakan oleh Baituttamkin. Yang kedua, jika ditinjau dari segi pengembangan dan pemberdayaan, Baituttamkin mengembangkan barbagai bidang diantaranya adalah pendidikan yaitu pembentukan karakter sehingga metode yang digunakan ditengah masyarakat adalah metode pemberdayaan komunitas yang sselalu diamsuki tentang pengembangan nilai-nilai ekonomi mikro yang sesuai dengan ekonomi islam. Selain itu juga, Baituttamkin tidak lepas dari Tazkia Micro Finance yang dicetuskan ole Dr. Syafi'I Aantonio.

Program ini bukanlah program yang tidak heran lagi kita dengar akan tetapi program ini telah ada di 124 negara dalam masa waktu tidak kurang dari 64 tahun. Bahkan pada tahun 2006 Prof. Muhammad Yunus dari Banglades, mencapai nobel perdamaian dunia dari badan PBB karena presensi monotori program yang akan diaplikasikan di BLTB. Dan program ini sudah mempunyai 120 ribu binaan yang terpenca di 18 Provinsi di Indonesia, mulai dari provinsi Aceh sampai Provinsi Maluku. Dengan demikian program Baituttamkin setiap tahun semakin menanjak dan berkembang serta sangat digemari oleh setiap lapisan masyarakat bahkan setiap anggota yang sudah ikut sebagai anggota berani berkomitmen sampai akhir hayatnya tidak akan berhenti untuk ikut sebagai anggota BLTB. Dengan demikian, program Baituttamkin setiap tahunnya menimbun dan berkembang serta sangat diminati oleh setiap lapisan masyarakat bahkan setiap anggota yang sudah ikut sebagai anggota berani berjanji sampai akhir hayatnya tidak akan berhenti untuk ikut sebagai anggota Baituttamkin.

Dan sekarang Baituttamkin berpindah tempat di Jl. Gg. Dusun Semeru, Desa Gelogor, Kec. Kediri, Kab. Lombok Barat Yang dipimpin oleh ibu Musti Arini A.Md bersama anggota pengelola lainnya⁴².

2. Letak Geografis

Koperasi syariah Baituttamkiin Kediri Lombok Barat merupakan lembaga keuangan berbasis syariah yang terletak dikecamatan Kediri Lombok Barat, tepatnya berada di Jl. Gg. Dusun Semerung, Desa Gelogor, Kec. Kediri, Kab. Lombok Barat. Luas bangunan kurang lebih 17x7 meter persegi dengan tinggi 5 meter. Baituttamkin terdiri dari satu lantai. Bagian belakang terdapat ruang rapat kerja dan kamar mandi. Sedangkan diruang depam terdapat ruangang *Field Office* dan *Accountin Officer*, serta ruang tamu bagi costumer yang membayar angsuran atau keperluan lain. Terdapat halaman parkir depan bangunan dengan luass bangunan kurang lebih 7x4 meter persegi. jika dilihat dari letak geografisnya, bangunan Baituttamkin bersebelahan dengan:

Sebelah Barat :Rumah Warga

Sebelah Timur :Gang

Sebelah Utara :Gang

Sebelah Selatan :Rumah Warga

3. Visi dan Misi

⁴² Data Sumber Koperasi Syariah Baituttamkin Kediri Lombok Barat

Adapun Visi dan Misi Baituttamkin Kediri Lombok Barat adalah sama dengan unit-unit lainya, yaitu:

a. Visi

Visi Baituttamkin, yaitu mewujudkan layanan jasa keuangan mikro yang mengembangkan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat yang berpenghasilan minim dengan konsep yang berbadan hukum sebagai berikut:

- 1) Berbadan hukum koperasi,
- 2) Berbasis Komunitas-teritorial (kewilayahan),
- 3) Pendekatan kelompok,
- 4) Setiap transaksi berdasarkan prinsip muamalah islam dengan memadukan akad bisnis (*tijaro*) dan akad kebijakan (*tabbaru'*),
- 5) Setiap aksi (interaksi sosial dan transaksi ekonomi) yang diajalkan senantiasanya mengandung pesan pendidikan yang mencerahkan (dakwah bilisanil haal).

b. Misi

Misi Baituttamkin, yaitu mendorong terpenuhinya hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya keluarga yang berpenghasilan minim melalui *entry point* keuangan mikro sehingga mereka mampu:


- 1) Memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri, mengelola sumberdaya keluarga dan membangun kemampuan kewirausahaanya.
- 2) Dengan berbagai pihak secara aktif untuk mengurangi masalah kemiskinan, seperti kekurangan gizi, pendidikan anak, kesehatan lingkungan, pengembangan usaha secara mandiri dan mewujudkan kepedulian sosial dalam semangat persaudaraan, termasuk menyelenggarakan sistem jaminan sosial dan sistem mikro *taffakul* diantara anggota atau komunitas.⁴³

Perpustakaan UIN Mataram

⁴³ Soft file Koperasi Syariah Baituttamkin Kediri Lombok Barat.

4. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Pengelola

a. Struktur Organisasi



Gambar 1.1 struktur Organisasi Koperasi Syariah Baituttamkin Kediri Lombok Barat

b. Uraian Tugas Pengelola

1) Kepala unit (KU)

Mengepalai, mengamati, dan bertanggung jawab atas teraihnya kelancaran kerja dibidang pembiayaan dan penanaman, mempromosikan produk kepada anggota dengan memberi layanan prima sehingga dapat meraup laba sesuai dengan target dan tetap mempertahankan kedamaian aset lembaga serta mendidik anggota sesuai dengan ajaran islam. Adapun tugas lainnya adalah:

- memberikan arahan dan binaan serta pengawasan terhadap staf yang ada dibawahnya
- melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas laporan bulanan dan laporan berkala yang disampaikan kepada direksi sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan
- menjaga dan mengusahakan tercapainya laba yang telah ditargetkan lembaga
- membawahi langsung *account officer*

2) *Account officer (AO)*

Adapun tugas AO adalah melakukan pemasaran kredit, kemudian melakukan analisis kredit, maka dari itu dapat membuat suatu kepastian apakah permintaan kredit diajukan oleh calon debitur layak untuk dibiayai atau tidak. Adapun tugas lainnya adalah:

- Memasarkan produk dengan melakukan pemasyarakatan dan pengajuan pada anggota
- Mewujudkan tugas-tugas yang diperintahkan oleh kepala unit
- Bertanggung jawab kepada kepala unit
- Mencari anggota yang layak menerima kredit
- Melakukan probling, agar dapat membuat neraca perkiraan usaha anggota, serta *cash flow* kesanggupan membayarnya

3) *Manajemen information sistem (MIS)*

Adapun tugas dari MIS antara lain:

- a) Membantu kinerja FO
- b) Mengurus data pembiayaan
- c) Pengawasan kelengkapan data calon anggota pembiayaan

4) *Operasional officer (OO)*

adapun tanggung jawab OO sebagai berikut:

- a) Bertanggung jawab atas kegiatan operasional da unit/cabang
- b) Mengakomodasi kepala unit dalam pelaksanaan rencana kerja tahunan, rencana operasional dan pelayanan dengan mengikuti aturan *compliance* dan control serta melaksanakan dan mengikuti rencana kerja tersebut
- c) Bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan operasional di unit serta dapat membantu memberikan solusi terhadap *problem* operasional serta memonitor penyelesaiannya
- d) Bertanggung jawab atas liquiditas di unit, test key. Filling, dokumen dan perawatan gedung
- e) Membuat registrasi dan bertanggung jawab terhadap keberadaan investasi kantor dan alat tulis kantor (ATK), serta barang berharga yang ada dikantor

5) *Field officer (FO)*

Adapun tugas dari FO ialah:

- a) Memilih anggota
- b) Melakukan pendampingan/asisten ditengah lapangan
- c) Memberikan pembinaan kepada anggota majelis

5. Peraturan Keanggotaan di Koperasi Syariah Baituttamkin Kediri Lombok Barat

- a) Wajib mengikuti pengajian, tahlilan, yasinan, dan do'a istigosah yang diadakan oleh Baituttamkin
- b) Wajib mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Baituttamkin (meliputi pelatihan kewirausahaan, pelatihan ekonomi syariah, dll)
- c) Bisa menghafal Asma'ul Husna
- d) Wajib hadir tepat waktu
- e) Memiliki sikap jujur
- f) Menjaga nama baik lembaga
- g) Menjunjung tinggi jiwa dan sikap kebersamaan, kekeluargaan, dan saling membantu sesama anggota
- h) anggota wajib membayar uang *taffakul* setiap kali angsuran yang tidak diperjanjikan dalam akad dan tidak memberikan pihak anggota

6. Produk-Produk Koperasi Syariah Baituttamkin

a. Produk tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang sudah disepakati. Adapun produk tabungan pada Baituttamkin terdiri dari:

- 1) Tabungan sukarela

Tabungan sukarela merupakan produk penanaman Baituttamkin untuk anggota yang meluluskan anggotanya untuk menyimpan uang berapapun kesanggupan anaggota dan tabungan sukarela ini bisa di ambil sewaktu-waktu jika anggota membutuhkannya. Tabungan sukarela ini merupakan jenis tabungan bersifat aman, fleksibel, dan bisa disetor dan diambil setiap saat dihari kerja. Tabungan ini tidak dikenakan pajak administrasi dan memperoleh bagi hasil tiap bulannya.

2) Tabungan wajib

Simpanan wajib merupakan bentuk simpanan yang dikeluarkan oleh anggota setiap satu pertemuan tergantung dari besar pinjaman anggota dan tabungan wajib ini hanya bisa diambil ketika berhenti menjadi anggota. Pinjaman wajib ini merupakan tabungan yang wajib bagi peminjam dan bisa diambil selama pinjamannya tersebut terbilang lunas.

3) Tabungan kelompok

Tabungan kelompok merupakan simpanan yang dikeluarkan anggota sebesar Rp. 1000, pada setiap minggu sekali dan juga hanya bisa diambil pada saat berhenti menjadi anggota. Akan tetapi, tabungan kelompok dan tabungan wajib para anggota dapat dimanfaatkan pada saat anggota tidak mampu membayar cicilan, dalam hal ini Baituttamkin menyebutnya dengan tenggang renteng.

4) Tabungan hari Raya (THR)

Tabungan hari raya atau kerap kali kita sebut THR adalah tabungan yang hanya dapat di ambil di hari raya.

5) Tabungan mitra usaha

adalah tabungan bagi anggota yang sudah bergabung pada akad bisnis guna sebagai antisipasi ketika anggota tidak mampu mengembalikan modal usaha yang sudah diberikan, namun tabungan ini tidak bersikap memaksa. Tabungan mitra usaha merupakan rekening simpana dalam mata uang rupiah yang melayani kebutuhan transaksi dengan biaya terjangkau.

b. Produk pinjaman

Produk pinjaman pada koperasi Baituttamkin ini sendiri ialah *Qardul hasan* ini merupakan produk yang ada pada kpps Baituttamkin yang bernuansa non profit. Jadi tidak boleh memperoleh margin dari jenis produk tersebut. Dalam pembiayaan Kpps ini, memberikan pinjaman harta/uang kepada anggota yang memerlukan dana untuk kepentingan mendasar dengan standard tertentu baik yang bertujuan untuk konsumtif belaka, maupun produktif dalam arti dengan memberikan pinjaman modal sebagai dana pancingan dalam mengembangkan usaha, bagi anggota atau masyarakat yang kekurangan modal.

pinjaman Qadrul hasan ini merupakan produk favorit Baituttamkin yang diberikan kepada calon anggota maksimum sebanyak empat kali, untuk tahap pertama anggota diberikan sebesar Rp. 500,000. Untuk anggota yang memenuhi kriteria.

Al- Qardh merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dalam membantu pengusaha kecil. Pembiayaan Qardh diberikan tanpa adanya

imbangan. Pembiayaan ini juga merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali sesuai dengan jumlah uang yang dipinjamkan tanpa adanya tambahan atau imbalan diminta oleh Bank syariah. Bank Syariah memberikan pinjaman Al-qardh dalam akad *qadhrul hasan* dengan tujuan sosial, bank tidak mengalami kerugian atas pinjaman *qadhrul hasan* meskipun tidak ada hasil atas pinjaman ini⁴⁴

c. Produk pembiayaan

Produk pembiayaan Baituttamkin merupakan akad bisnis lanjutan setelah meneruskan suatu metode pinjaman *qadhrul hasan*. Produk pembiayaan ini bisa dilakukan oleh anggota yang sudah memperoleh pinjaman *Qadhrul Hasan*. Produk pembiayaan ini beda dengan produk pinjaman, karena produk pembiayaan ini merupakan akad bisnis, yang dimana pihak koperasi syariah Baituttamkin memperoleh laba didalamnya, adapun produk pembiayaan yang ada di Koperasi Syariah Baituttamkin itu sendiri ada 3 macam yaitu:

1) *Murabahah*

Proses pembiayaan *murabahah* pada Koperasi Syariah Baituttamkin Kediri Lombok Barat yaitu, terlebih dahulu harus menjadi anggota di koperasi syariah Baituttamkin. adapun prosedur yang harus dilakukan dalam pembiayaan *murabahah* yaitu pengajuan permohonan, penyaluran pembiayaan, mengisi formulir dan menyerahkan syarat-syaratnya, melakukan survei.

Murabahah adalah bentuk jual beli di mana penjual memberi tahu kepada pembeli tentang harga pokok (modal) barang dan pembeli membelinya berdasarkan harga pokok tersebut kemudian membagikan margin keuntungan kepada penjual sesuai dengan kesepakatan. Tentang “keuntungan yang diperjanjikan, penjual harus mengantongi pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Dalam definisinya disebut adanya “keuntungan yang disepakati”, karakteristik *murabahah* adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembeliannya barang dan mengatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut⁴⁵

2) *Mudharabah* (bagi hasil)

adalah pembiayaan dengan akad kerjasama antara koperasi dengan anggota atau nasabah yang memerlukan dana atau modal untuk usaha anggota dan seluruh biayanya berasal dari pihak koperasi. laba atau pendapatan selama pembiayaan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian yang dilakukan diawal antara koperasi dengan anggota.⁴⁶

3) *Musyarakah*

⁴⁴ *Ibid*, Ismail, MBA, Ak, hlm 212.

⁴⁵ Ir. Adiwarmanto A. Karim, S.E., MBA., M.A.E.P., Bank Islam: *Analisis Fiqh dan Keuangan*, edisi kelima cetakan Kesepuluh, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014), hlm. 113.

⁴⁶ Nurul Iksan Hasan “*Strategi penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah pada KSPPS Al-Amin Gambong*” (Kombumen: UII, 2021), hlm 23.

Akad musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan bersama.⁴⁷ Hasil usaha atas mitra usaha dalam syirkah akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang bersarikat.

d. Produk Tafakul

Produk *tafakul* Baituttamkin merupakan produk yang diberikan untuk tujuan shodaqoh, bila ada dari salah satu anggota yang terkena musibah atau meninggal sedangkan masih mempunyai hutang pada lembaga tersebut, maka modal yang terkumpul tersebut digunakan untuk melunasi hutang anggota yang meninggal tersebut. Cara ini dilakukan semata mata untuk membantu meringankan beban yang tengah dihadapi oleh keluarga nasabah. Tafakul dibayar pada saat anggota memperoleh pinjaman atau pencairan oleh Lembaga Kpps Baituttamkin.

e. Produk *Infaq*

Produk infak pada Baituttamkin merupakan iuran yang dikeluarkan secara rutin pada setiap pertemuan majlis bagi tiap anggota yang mempunyai kegiatan, tanpa adanya unsur pemaksaan sedikitpun, benar-benar murni dari kemauan dari anggota itu sendiri. Produk infaq ini biasanya dipakai jika anggota mendapati hal serius seperti akan melahirkan, sakit berkepanjangan, atau meninggal dunia serta musibah-musibah lainnya. Apabila uang infaq tersebut sudah terkumpul disetiap pertemuan majlis maka akan diumumkan oleh petugas FO, setelah itu harta infak tersebut akan didoakan secara bersama-sama.

Produk infak ini menjadi indikator penunjang ekonomi anggota/masyarakat yang dibina oleh Baituttamkin infaq yang dikeluarkan oleh anggota akan diputar balik untuk mereka sendiri ketika anggota mengalami musibah.

Bembiayaan Murabahah pada koperasi syariah Baituttamkin merupakan pembiayaan yang digunakan sebagai modal usaha atau kebutuhan bagi anggota yang membutuhkan pembiayaan tersebut. Pembiayaan pada Baituttamkin semata-mata untuk membantu meringankan ekonomi anggota dan membantu pemberian modal, karena tujuan utama Baituttamkin didirikan atas semata-mata pemberdayaan untuk masyarakat.

B. Pembiayaan Murabahah pada Koperasi Syariah Baituttamkin Kediri Lombok Barat

Berdasarkan pasal 23 beserta penjelasan pasal 37 ayat (1) UU No. 21 tahun 2008 terkait Perbankan syariah, bahwa penyaluran dana oleh Bank Syariah mengandung risiko gagal bayar atau kemacetan dalam sistem pembayaran, sehingga dalam pelaksanaannya Bank harus fokus memperhatikan asas-asas penyaluran dana/pembiayaan yang lancar. Ketika Bank tidak memperhatikan asas-asas pembiayaan yang baik dalam menyalurkan pembiayaan

⁴⁷ Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah: sebuah pengantar*, (Jakarta: GP Press Group, 2014), hlm 129.

ya, maka akan menimbulkan berbagai risiko yang harus ditanggung oleh Bank.

Adapun proses-proses pembiayaan *murabahah* pada koperasi syariah Baituttamkin Kediri Lombok Barat yaitu, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah harus menjadi bagian dari anggota koperasi tersebut. Kemudian setelah menjadi anggota maka harus memenuhi kewajiban. Adapun tahapan proses awal untuk menjadi bagian dari Baituttamkin adalah seperti melakukan pendidikan, pelatihan pembinaan, yaitu pelatihan wajib mitra usaha, jika anggota sudah mengikuti pelatihan tersebut maka Baituttamkin akan melakukan uji coba dengan menyalurkan pembiayaan pertama yaitu produk Qard Al Hasan kepada anggota kurang lebih dari Rp. 500.000 selama 20 minggu, dengan maksud agar Koperasi Baituttamkin bisa membaca apakah anggota tersebut amanah dan bisa dipercaya. Dari hal tersebut pihak koperasi dapat menilai apakah anggota tersebut layak atau tidak masuk ke seleksi berikutnya. Maksimal pemberian dana tergantung pada jenis usaha apa yang akan nasabah lakukan, jikalau jenis usaha nasabah tersebut dinilai layak maka akan diberikan jumlah dana yang banyak jikalau tidak maka akan diberikan dana yang lebih sedikit.

Apabila anggota sudah memasuki pada tahap tersebut, selanjutnya yang dilakukan oleh pihak Baituttamkin adalah dengan menganalisa perkembangan usaha dan ekonomi keluarga tersebut apakah dinilai pantas atau tidaknya. Apabila usaha nasabah tersebut dinilai layak di bantu sesuai dengan kondisi nasabah itu yaitu agar meningkatnya taraf hidup keluarga dan lancar memenuhi persyaratan yang telah diajukan oleh Baituttamkin, dan tidak terdapat masalah, lancar tanggung renteng maka ketika nasabah ingin mengajukan pembiayaan *murabahah* akan segera diberikan.

Konsep pemberian pinjaman *murabahah* diawali dengan tahapan:

- a. Tahap sebelum pembiayaan diputuskan pemberiannya oleh pihak koperasi yaitu tahap mempertimbangkan permohonan pembiayaan yang diajukan calon nasabah penerima fasilitas.
- b. Tahap selanjutnya setelah permohonan pembiayaan diputuskan kemudian penuangan keputusan tersebut kedalam perjanjian pembiayaan (akad pembiayaan) agar pembiayaan lebih terstruktur.
- c. Tahap setelah perjanjian akad ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dokumentasi pengikatan agunan telah selesai dibuat selama pembiayaan itu digunakan oleh nasabah penerima fasilitas sampai jangka waktu pembiayaan berakhir.
- d. Tahap selanjutnya setelah pembiayaan menjadi bermasalah tetapi usaha nasabah penerima fasilitas masih memiliki prospek sehingga pembiayaan yang bermasalah itu dapat diselamatkan agar menjadi lancar kembali.

Pernyataan dari ibu Musti Arini selaku kepala unit koperasi syariah Baituttamkin Kediri Lombok Barat menyatakan bahwa:⁴⁸

“pembiayaan *Murabahah* pada awalnya harus menjadi anggota, ketika sudah menjadi anggota tahap berikutnya harus mengikuti latihan wajib kumpul atau dengan kata lain LWK yang dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari dan anggota diwajibkan untuk ikut andil dalam LWK ini, apabila LWK telah selesai anggota layak mendapat pinjaman sebesar Rp. 500.000,- dalam

⁴⁸ Musti Arini, *wawancara*, kepala koperasi Syariah Baituttamkin Kediri Lombok Barat januari 2023.

pinjaman awal ini bertujuan untuk memahami dan menilai sikap calon anggota apakah bisa dipercaya atau tidak. Jika anggota tersebut amanah dan dapat dipercaya. Apanila mereka mengajukan pembiayaan *murabahah* dan mereka mampu memenuhi persyaratan yang telah di buat oleh pihak koperasi maka anggota tersebut akan diberikan pembiayaan oleh koperasi syariah Baituttamkin Kediri Lombok Barat.”

Praktik pembiayaan murabahah berdasarkan wawancara dengan nasabah adalah sebagai berikut:

ibu siti nasabah pembiayaan murabahah ⁴⁹

“Pemberian pembiayaan murabahah pada awalnya pihak koperasi syariah Baituttamkin dan nasabah melakukan negosiasi dan kesepakatan terlebih dahulu terkait dengan transaksi jual beli yang akan dilaksanakan. Setelah itu nasabah menentukan barang yang akan menjadi objek jual beli atas dasar kesepakatan dan tertuang dalam akad pembiayaan yang biasa disebut dengan pembiayaan murabahah”.

ibu astuti nasabah pembiayaan murabahah ⁵⁰

“untuk pencairan dana pembiayaan murabahah tergantung dari berapa antrian pengajuan masuk, apabila semakin banyak antrian maka dana akan cair lebih lama. Dan paling cepat pencairannya satu minggu setelah pengajuan”

Konsep dasar *murabahah* adalah pinjaman sosial yang diperuntukan bagi golongan masyarakat menengah dengan maksud dan tujuan untuk membantu dalam upaya meningkatkan kesejahteraan hidup agar mencapai kemaslahatan. Pembiayaan yang bermasalah merupakan suatu risiko yang harus cepat diatasi oleh semua lembaga keuangan yang ada, baik itu lembaga keuangan Bank maupun lembaga keuangan Non Bank tanpa terkecuali. Beituttamkin merupakan Lembaga keuangan Non Bank yang pasti akan mengalami risiko pembiayaan yang bermasalah, untuk tahap penyelesaiannya tergantung kepada pihak lembaga itu sendiri terkait bagaimana mengatasi masalah yang terjadi.

C. Pembiayaan *Murabahah* bermasalah pada Koperasi Syariah Baituttamkin Kediri Lombok barat

Disetiap lembaga keuangan, pembiayaan bermasalah bukan hal baru lagi untuk didengar, tidak bisa dipungkiri bahwa setiap lembaga keuangan manapun pasti akan mengalami hal serupa. Oleh sebab itu permasalahan saat ini adalah bagaimana menghadapi masalah tersebut dan upaya pencegahannya agar dapat segera untuk dilakukan sehingga pembiayaan bermasalah tidak terjadi lagi.

⁴⁹ Siti, *wawancara*, nasabah koperasi syariah Baituttamkin Kediri Lombok Barat, Maret 2023

⁵⁰ Astuti, *Wawancara* nasabah koperasi syariah Baituttamkin Kediri Lombok Barat, Maret 2023

Tidak sedikit lembaga yang rusak dikarenakan tidak mampu menyusun atau memadamkan masalah tersebut dengan baik dan benar sehingga tidak sesuai dengan yang diharapkan di awal. Sebagaimana yang dilakukan oleh lembaga keuangan lain, Koperasi syariah Baituttamkin Kediri Lombok Barat mendapati masalah yang serupa. Berikut disajikan dalam tabel tingkat Kolektibilitas pembiayaan bermasalah per November 2022.

TABEL 2.2
Pembiayaan *Murabahah* yang Bermasalah dalam Kategori Kolektibilitas Per November 2022

Keterangan	Jumlah Anggota	Jumlah Pembiayaan
Lancar	58	46.863.750
Kurang lancar	4	4.600.000
Diragukan	21	23.500.000
Macet	72	88.457.750

Berdasarkan wawancara dengan bapak Yek Muksin selaku *account officer* koperasi syariah Baituttamkin menyatakan bahwa:

“ pembiayaan murabahah pada koperasi syariah Baituttamkin terdiri dari 130 anggota dengan total outstanding sebesar Rp 135.321.500. diantaranya 72 orang yang macet dan 58 orang lancar. Total pembiayaan yang macet sebanyak Rp. 88.457.750 Permasalahan ini muncul dikarenakan adanya kesalahan yang dilakukan oleh nasabah yang macet pada pembiayaan. masalah ini terjadi karena adanya faktor dari nasabah itu sendiri, seperti yang kita ketahui bahwa nasabah murabahah ini hanya sebatas pedagang kecil-kecilan yang hanya menjalankan usaha kecil contohnya seperti usaha sembako, usaha pentol, usaha kredit pakaian, usaha laundry, usaha kios-kios kecil, dll. Jenis usaha tersebut terbilang meraup penghasilan yang tidak terbilang banyak akan tetapi cukup untuk memnuhi kebutuhan. Disamping penghasilannya yang tidak banyak pembeli pun kadang ngutang sehingga modal untuk usahapun harus macet, dan akhirnya mengakibatkan nasabah gagal melakukan stor terhadap pihak Baituttamkin”

Adapun hasil wawancara dengan beberapa nasabah murabahah yang bermasalah yaitu:

Ibu raimah (Nasabah *murabahah*)

“penyebab terjadinya kemacetan dalam membayar angsuran semenjak adanya covid 19, usaha sembako jadi sepi dan modal belum balik karena banyak

masyarakat yang ngutang, semenjak covid 19 dan sampai sekarang belum terbayar”^{.51}

Ibu Hayulianti (Nasabah *murabahah*)

“adapun sebab terjadinya kemacetan dalam membayar angsuran karena usaha kredit pakaian kurang lancar kurangnya minat pembeli dan stor uang dari pembeli yang tidak lancar sehingga modal susah diputar kembali. Dan uang untuk mebayar angsuran pun tidak ada sehingga pembayar angsuran pada Baituttamkin pun terhalang”^{.52}

Ibu Hafsari (Nasabah *murabahah*)

“yang menyebabkan terjadinya kemacetan itu karena laundry yang dijalankan sepi karena lokasinya yang kurang strategis dan melakukan pinjaman di banyak tempat sehingga mempeerhambat pembayaran angsuran pada Baituttamkin”^{.53}

D. Faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk *murabahah* di Koperasi Syariah Baituttamkin Kediri Lombok Barat.

Perkembangan serta pertumbuhan aktifitas dalam kehidupan bermasyarakat saat ini memposisikan koperasi sebagai lembaga yang diperlukan oleh masyarakat. Dikerenakan menjadi anggota dikoperasi sangatlah mudah untuk dilakukan karena keanggotaan koperasi itu berifat diperuntukan bagi setiap yang ingin menggunakan jasa koperasi dan bersedia bertanggung jawab. oleh karenanya siapapun yang sudah menjadi anggota koperasi bisa menjadi anggota tanpa memandang latar belakang asalnya maupun status sosial mereka. Namun didalam menjalankan perannya sebagai Koperasi, perjalanannya tidak seterusnya mulus akan ada banyak penyebab yang mengulur dalam melakukan aktifitasnya.

Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa di setiap penyaluran pembiayaan diharuskan adanya pemikiran yang matang sehingga kepercayaan yang mejadi poin penting pada sebuah pembiayaan yang diberikan dapat tepat sasaran dan terjamin dapat dikembalikan tepat pada waktu yang sudah ditentukan.

Pembiayaan yang diberikan oleh koperasi syariah Baituttamkin Kediri Lombok Barat untuk perolehan modal kerja maupun kebutuhan yang medesak pasti akan ada yang namanya hambatan pengembalian oleh anggota sehingga terjadinya pembiayaan yang bermasalah.

Menurut kepala unit Kopsyah BLTB Ibu Musti Arini adapun beberapa faktor yang menjadi penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah pada Kopsyah BLTB Kediri Lombok Barat, berikut ini adalah:

Sebagaimana dijelaskan dalam wawancara Ibu Musti Arini selaku kepala unit Baituttamkin Kediri Lombok Barat, mengatakan bahwa:

⁵¹ Raimah, *Wawancara, Nasabah Koperasi Syariah Baituttamkin Kediri Lombok Barat*, 6 Febuari 2023

⁵² Hayulianti, *Wawancara, Nasabah Koperasi Syariah Baituttamkin Kediri Lombok Barat*, 6 Febuari

⁵³ Hafsari, *Wawancara, Nasabah Koperasi Syariah Baituttamkin Kediri Lombok Barat*, 6 Febuari 2023

“kami meneruskan Baituttamkin dalam pemberdayaannya dimasyarakat sebagai modal kerja maupun kebutuhan mendesak ada kalanya tidak selalu berjalan mulus, akan tetapi banyak faktor-faktor yang dihadapi, seperti halnya pada pembiayaan. Ada nasabah yang lancar dan ada pula nasabah yang macet. Meskipun sebisa mungkin kami hindari. Ada banyak faktor lain yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah ini seperti faktor internal dari pihak koperasi sendiri maupun eksternal atau pihak nasabah”⁵⁴

Wawancara dengan bapak Lukman Hakim selaku pihak koperasi syariah Baituttamkin Kediri Lombok Barat, mengatakan:

“Hal ini terjadi karena kurangnya kemampuan kami dalam menganalisa karakter nasabah, dikarenakan kurangnya kedekatan dengan nasabah, sehingga kami kurang memahami karakter nasabah dan jenis usaha nasabah yang seperti apa yang layak untuk diberikan pinjaman. Tidak hanya itu sistem juga menjadi hambatan pada prosedur penyaluran dana dan pembiayaan yang ada kalanya dilanggar sehingga memotong jalur prosedur yang telah ditentukan.”

Selain itu juga ada faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan *murabahah* bermasalah menurut Bapak Adrian Rosyadi selaku *Account officer* antara lain sbb:

1. Faktor internal:

a. Petugas

Adapun hal yang bisa menjadi penyebab dari pembiayaan yang bermasalah ini adalah lemahnya analisa calon anggota oleh petugas A.O karena kurangnya interaksi dan kedekatan oleh anggota atau tidak mampunya untuk mampu menganalisis secara baik karakter anggota. Sehingga analisa disajikan tidak akurat dengan nasabah yang tidak bertanggung jawab. dalam hal ini menurut wawancara dengan kepala unit kopsyah Baituttamkin lemahnya Pak Yek Muksin selaku A.O dalam menganalisa anggota,

b. Sistem

Selain faktor petugas sistem dan prosedur penyaluran pembiayaan juga menjadi penyebab bagi pembiayaan bermasalah. Pembiaayaan kadang kala dilanggar sehingga menganggu jalur prosedur yang sudah dibuat sehingga monitoring kurang intensif dari F.O, yaitu bapak Lukman Hakim. sehingga pembiayaan lancar tidak dapat terdeteksi.

Dalam artian, manajemen koperasi syariah Baituttamkin Kediri Lombok Barat sangat menegaskan para petugas untuk berjaga-jaga ada pembiayaan bermasalah, dengan menerapkan pelatihan setiap bulannya guna menganalisa pembiayaan agar lebih akurat. Selain itu juga Kopsyah Baituttamkin Kediri Lombok Barat menekankan pada petugas agar tidak menerima imbalan berupa

⁵⁴ Musti Arini, Kepala Koperasi Syariah Baituttamkin Kediri Lombok Barat, *wawancara 12 Januari 2023*

apapun dari anggota yang akhirnya dapat menciptakan hubungan antara petugas dengan anggota itu sendiri.

2. Faktor eksternal:

- a. Permasalahan keluarga, apabila adanya perceraian, kematian, atau sakit sehingga menurunnya dana oleh keluarga tersebut. Adapun anggota yang memiliki permasalahan keluarga sebanyak satu orang.
- b. Apabila usaha anggota tersebut sedang mengalami penurunan atau terjadi kerugian nasabah terdapat pinjaman di banyak tempat, sehingga anggota tersebut tidak mampu untuk melunasi hutangnya dan terjadi banyak tunggakan sehingga terjadinya angsuran tidak lancar.
- c. Terjadinya bencana alam yang menimpa usaha nasabah dan usaha tersebut terganggu dan tidak bisa meneruskan usahanya dan akhirnya berakibat terhadap tidak mampunya anggota mengembalikan dana yang sudah diberikan oleh koopsyah BLTB Kediri Lombok Barat. Faktor-faktor ini sama-sama mendominasi terjadinya pembiayaan yang bermasalah.
- d. Perencanaan usaha yang kurang matang artinya nasabah peminjam modal bingung dengan usaha apa yang akan dijalankan
- e. Adanya niat tidak baik dari pemilik bank atau pemilik saham atau pihak koperasi, hal ini terjadi apabila sebenarnya debitur mempunyai usaha yang tidak layak untuk mendapatkan kredit, tetapi dimodifikasi sedemikian rupa sehingga mendapatkan kredit.
- f. Anggota mengutang dibanyak tempat dan akhirnya anggota tidak mampu melunasi hutang-hutangnya sehingga banyak tunggakan atau tanggung renteng dan akhirnya angsuran yang kurang lancar.

Dari hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan kepada ibu Rina dan ibu Santi pada hari rabu tanggal 12 Januari 2023 mengatakan bahwa:

“Nasabah mengalami musibah ditengah perjanjian pembiayaan, yaitu musibah yang menimpa ibu Sumiati, buah semangka yang mereka tanam rusak dan gagal panen itu terjadi sering kalikarena terserang hama, sedangkan ibu Santi mendapat musibah dengan masalah keuangan kekeluarnya, akan tetapi mereka akan berusaha melunasi pembiayaan kepada syariah Baituttamkin Kediri Lombok Barat.⁵⁵

Menurut wawancara dengan ibu Musti Arini selaku kepala koperasi Syariah Baituttamkin penyebab terjadinya pembiayaan *murabahah* yang bermasalah ialah:

“faktor penyebab terjadinya pembiayaan *murabahah* yang bermasalah disebabkan oleh adanya faktor internal dan eksternal, yang dimana terjadi pembiayaan bermasalah bukan hanya dari faktor eksternal atau anggota melainkan juga dari faktor internal atau pihak koperasi yang kurang dalam

⁵⁵ Sumiati dan Santi (anggota) observasi dan wawancara, Kediri 12 Januari 2023

hal menganalisis anggota dan kurangnya pengelola sehingga tidak sanggup mengatasi pembiayaan bermasalah”⁵⁶

Menurut wawancara dengan Bapak Ardian Rosyadi faktor yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu:

“adanya persaingan oleh para pedagang akibatnya laba yang di peroleh pedagang lebih minim, selanjutnya adapun penyebab pembiayaan untuk pertanian mengaruhi kerugian yang ditimbulkan karena adanya musibah seperti hama yang mengganggu. Oleh karena itu, pembayaran pembiayaan mengalami penurunan sehingga karena kecilnya pemasukan anggotan dan akhirnya tidak mampu membayarkannya pada Baituttamkin.”⁵⁷

Wawancara yang peneliti lakukan dengan anggota pembiayaan yang bernama ibu aminah pada hari kamis, 2 Febuari 2023 yang menerangkan bahwa:

“nasabah ini menunda pembayaran sebanyak 4 kali dikarenakan waktu beliau ingin membayar utangnya, saudaranya mengalami musibah yaitu saudaranya mengalami sakit yang cukup serius dan diharuskan untuk dioperasi, sehingga uang tabung yang sebelumnya ingin disetor akhirnya di tunda untuk biaya pengobatan saudaranya yang lebih membutuhkan”.⁵⁸

Selanjutnya dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti pada ibu Rina pada tanggal 2 Febuari 2023 mengatakan bahwa:

“Penyebab beliau menunggak dikarenakan toko miliknya sepi pembeli dikarenakan lokasinya yang tidak strategis dan ada toko yang sudah didirikan dari dulu dan toko tersebut banyak peminatnya dikarenakan bahan yang dijual toko tersebut serba ada, sehingga sangat ramai pembeli. Sehingga menyebabkan toko kelontong milik ibu rina sepi pembeli karena letaknya yang tidak strategis.”⁵⁹

Dari hasil wawancara diatas dapat kita simpulkan bahwa faktor eksternal dari nasabah merupakan hal yang sangat mendukung menghambatnya pembiayaan pada koperasi Baituttamkin dan diperlukan adanya penangan lanjutan beserta penekanan dari pihak koperasi syariah Baituttamkin Kediri Lombok Barat awal mula menyalurkan pembiayaan pada anggota seharusnya membuat persyaratan dan ketentuan agar lebih mengikat akan tanggung jawab dari anggota agar mau bersikeras dalam memenuhi angsuran pembiayaan.

⁵⁶ Mustiarini, *wawancara*, Koperasi Syariah Baituttamkin Kediri Lombok Barat, 5 januari 2023

⁵⁷ Adrian Rosyadi, *wawancara*, Koperasi Syariah Baituttamkin Kediri Lombok Barat, 5 Januari 2023

⁵⁸ Aminah (Anggota), *observasi dan wawancara*, kediri 2 Febuari 2023

⁵⁹ Rina *Wawancara* Nasabah Koperasi, Kediri 2 febuari 2023

E. Strategi penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Pada Koperasi Syariah Kediri Lombok Barat

Sebelum memasuki pada tahap strategi penyelesaiannya adapun yang harus dilakukan ialah dengan melakukan analisis calon anggota pembiayaan dengan tujuan agar dapat melakukan penilaian kepada nasabah sebelum mengajukan permohonan pembiayaan.

Adapun pendapat dari Risnawati, dan Muhammad Qoes Atieq dalam jurnalnya yang berjudul Analisis penanganan pembiayaan murabahah bermasalah di koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah, beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon anggota. Prinsip tersebut dikenal dengan prinsip 5C, yaitu:

1. *Character*

Yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerimaan pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.

2. *Capacity*

Yaitu melakukan penilaian secara subjektif tentang kemampuan nasabah untuk melakukan pembayaran. Kemampuan ini diukur melalui catatan prestasi penerima pembiayaan di masa lalu yang didukung dengan pengamatan lapangan atau pengamatan secara langsung atas sarana usahanya seperti toko, karyawan, alat-alat, pabrik serta metode kegiatan.

3. *Capital*

Yaitu melakukan peniliran terhadap nasabah mengenai kemampuan modal yang dimiliki oleh nasabah yaitu diukur dengan posisi usaha secara keseluruhan dan penekanan pada komposisi modalnya

4. *Collateral*

Yaitu jaminan yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan. Penilaian ini dilakukan dengan tujuan lebih meyakinkan jika terjadinya resiko gagal bayar, maka ada jaminan tersebut

5. *Condition*

Langkah ini dengan cara melihat kondisi ekonomi yang terjadi dimasyarakat secara spesifik melihat jenis usaha yang dilakukan oleh calon nasabah. Hal ini dilakukan karena kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalanya usaha calon penerima pembiayaan.⁶⁰

Setelah melakukan analisis diatas adapun langkah selanjutnya yang harus dilakukan yaitu bagaimana strategi penyelesaian pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh Kopsyah agar mengurangi pembiayaan yang bermasalah antara lain:

Selanjutnya merupakan hasil wawancara dengan kepala unit, karyawan dan anggota Koperasi Syariah Baituttamkin NTB Kediri Lombok Barat ialah:

⁶⁰ Risnawati, Muhamad Qoes Atieq, *Analisis Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Perambulan Cirebon*, Vol 5, Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam, 2020, 133.

Wawancara dengan kepala Koperasi Syariah (ibu Musri Arini) mengatakan Bahwa:

“usaha agar memadamkan nasabah yang bermasalah, baituttamkin menguypayakannya melalui cara mengunjungi rumah nasabah dengan maksud untuk menemukan informasi terkait bagaimana keadaan perekonomian keluarga dan memberikan pembinaan pada anggota seperti binaan sosial maupun keagamaan dan melakukan monitoring secara intensif dan cara yang dilakukan untuk mengatasi anggota bermasalah ialah dengan tanggung renteng.”⁶¹

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Hapizah selaku *operasional officer* mengatakan bahwa

“strategi yang dilakukan oleh pihak koperasi syariah Baituttamkin dalam rangka menangani pembiayaan *murabahah* yang bermasalah pihak koperasi langsung mengunjungi rumah anggota yang bermasalah menanyakan kenapa bisa terjadi pembiayaan bermasalah setelah itu pihak koperasi memberikan pengarahan dan binaan terhadap anggota koperasi”

Oleh karena itu, langkah yang dilakukan oleh pihak Baituttamkin untuk mengurangi pembiayaan bermasalah ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan pengelola koperasi itu sendiri, terkait kebijakan apa saja yang dilaksanakan oleh Baituttamkin supaya mengurangi pembiayaan yang bermasalah dari pihak Baituttamkin ialah adanya ketelitian dalam menganalisis anggota yang ingin melakukan pembiayaan *murabahah*, agar lebih dahulu mengikuti aturan-aturan keanggotaan yang sudah dibuat dan disepakati sebelumnya.

Wawancara dengan bapak lukman hakim, selaku FO (*field officer*) Koperasi syariah Baituttamkin mengatakan bahwa:

“Pihak Baituttamkin akan memberikan pemberitahuan lewat via telepon kepada anggota yang sudah melakukan pembayaran, apabila anggota tersebut tidak menghadiri peretemuan majelis. *Kedua*, secara kekeluargaan, yaitu musyawara dengan anggota atau keluarga yang bermasalah. *Ketiga*, memberikan surat penagihan. *Keempat*, monitoring secara berulang-ulang. *Kelima*, pihak koperasi akan melakukan penjadwalan ulang atau *reschuldung*. *Keenam*, apabila anggota tersebut mendapat musibah berupa meninggal dunia pihak Baituttamkin akan mengadakan produk *takaful*”.⁶²

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Yek Muksin selaku (*account officer*) koperasi syariah Baituttamkin mengatakan bahwa:

“Pihak koperasi akan melakukan *rescheduling* (penjadwalan ulang) dengan memberikan keringanan dalam masa jangka waktu pembiayaan yaitu

⁶¹ Musri Arini (Kepala Koperasi Syariah Baituttamkin Kediri Lombok Barat), observasi dan wawancara, Kediri, 29 Januari 2023.

⁶² Lukman Hakim, Wawancara, Koperasi Syariah Baituttamkin Kediri Lombok Barat, 26 Januari 2023

dengan memberikan jangka waktu untuk mengumpulkan kembali uang tersebut dan mengembalikan.⁶³

Dari hasil wawancara diatas, peneliti menemukan bahwa strategi pembiayaan *Murabahah* yang bermasalah ini masih kurang diatasi, analisis yang masih kurang serta kurangnya kehati-hatian dalam memilih anggota yang ingin melakukan pembiayaan, penulis sadari bahwa pembiayaan *murabahah* ini memiliki resiko yang cukup tinggi yang dimana pembiayaan tanpa menggunakan jaminan. Oleh sebab itu diperlukan adanya tindakan-tindakan yang lebih intensif lagi untuk mengurangi pembiayaan bermasalah tersebut.

Kita sadari bahwa kehadiran anggota dalam tubuh koperasi merupakan suatu hal yang sangat penting, kehadiran anggota sangat diperlukan untuk meningkatkan produktifitas operasional koperasi Syariah Baituttamkin, tanpa adanya anggota, lembaga keuangan tidaklah berguna. Dengan berbagai cara yang dilakukan oleh pihak koperasi Syariah Baituttamkin lakukan agar anggota tidak mengalami pembiayaan yang bermasalah dengan tidak membebankan bunga kepada anggota, hanya dibebankan biaya admistrasi saja. Akan tetapi tidak bisa kita hindari bahwa masalah akan kerap kali muncul sewalaupun sebisa mungkin untuk dihindari.

Oleh sebab itu koperasi syariah baituttamkin ini perlu adanya penanganan lebih lanjut lagi dan lebih ketat agar anggota tidak memnganggap sepele masalah tersebut. Dan dengan adanya aturan yang ketat anggota akan sungkan untuk melakukan kesalahan yang bisa merugikan pihak baituttamkin.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

⁶³ Yek Muksin, *Wawancara* Pihak Koperasi Syariah Kediri, 22 Febuari 2023

BAB III PEMBAHASAN

A. Penyebab Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Pada Koperasi Syariah Baituttamkin Kediri Lombok Barat

Berdasarkan data yang didapatkan, dari hasil observasi dan wawancara jumlah nasabah pembiayaan *murabahah* pada koperasi syariah Baituttamkin Kediri Lombok Barat sebanyak 130 anggota diantaranya terdapat 58 anggota lancar dengan total Rp. 46.863.750 dan 72 orang nasabah macet dengan total kerugian mencapai 88.457.750. Hal tersebut memicu pada terganggunya pembiayaan pada Koperasi syariah Baituttamkin.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah tersebut yaitu faktor internal atau dari pihak KSPPS Baituttamkin yaitu kurang teliti dalam proses analisis anggota, kurang maksimal dalam meneliti dan menganalisis berkas calon penerima pembiayaan, kurangnya komunikasi dengan penerima pembiayaan, kurang adanya pengawasan atau survey lebih lanjut dari pihak KSPPS Baituttamkin setelah dicairkan pembiayaan *murabahah*. Sedangkan faktor eksternal yang berasal dari penerima pembiayaan yaitu adanya ketidak jujuran dan sikap yang tidak amanah dari anggota. Menurunnya usaha anggota, adanya itikad yang tidak baik, padahal nasabah tersebut mampu, adanya unsur ketidaksengajaan dari anggota yang sedang mengalami musibah seperti kebakaran, banjir, dan bencana alam lainnya.

Pembiayaan yang disalurkan oleh koperasi syariah Baituttamkin baik digunakan sebagai modal kerja maupun kebutuhan mendesak, banyak terjadinya hambatan pengembalian oleh para anggota sehingga menimbulkan pembiayaan yang bermasalah. Baituttamkin tidak terlepas dari resiko yang terjadi, yaitu resiko pembayaran angsuran.

Pembiayaan yang bermasalah pada koperasi syariah Baituttamkin Kediri Lombok Barat menunjukkan suatu keadaan dimana persetujuan pengembalian pembiayaan oleh anggota yang mengalami resiko kegagalan, bahkan cenderung mengalami resiko bahkan cenderung mengalami kerugian yang berpotensi bagi Baituttamkin yang berakibat kemacetan.

Baituttamkin sebagai suatu lembaga yang menyalurkan dana kepada masyarakat, sungguh-sungguh melaksanakan prinsip-prinsip syariah dan sesuai dengan ekonomi islam. Dimana *murabahah* dalam prinsipnya berupa akad jual beli yaitu pihak koperasi sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli yang artinya koperasi sebagai penyalur dana dan nasabah sebagai penerima dana.

Baituttamkin hadir pada keinginan yang berorientasi pada pembiayaan bagi sektor *riil*, dan bagi masyarakat ekonomi lemah. Fokus pada pembiayaan *murabahah* Baituttamkin yaitu mampu dan bersedia membiayai sektor usaha kecil untuk meningkatkan taraf hidup, juga mendanai kebutuhan hidup dalam nominal yang tidak besar namun bersifat vital dan mendesak bagi anggota, seperti kebutuhan pendidikan anak, biaya rumah sakit.

Pada lembaga keuangan syariah, *murabahah* merupakan suatu produk penjualan dengan harga barang tersebut ditambah dengan laba yang telah disetujui oleh penjual dan pembeli. Transaksi jual beli pada umumnya dapat diterangkan terkait unsur jaminan, kedudukan jaminan dalam transaksi jual beli hanya sebatas penjual, bahwa penjual menjamin barang yang dijual tidak adanya cacat tersembunyi.

Pembiayaan *murabahah* disini tidak dibebankan jaminan karena koperasi syariah ini bersifat pemberdayaan, jika ada anggota yang ingin melakukan pembiayaan maka pihak koperasi melihat nasabah tersebut dari tingkat ekonominya apakah berhak atau tidaknya untuk dibantu, lalu dipertimbangkan lagi selama menjadi anggota apakah mengikut prosedur yang sudah diberikan oleh pihak koperasi syariah Baituttamkin Kediri Lombok Barat selanjutnya diperhatikan perilakunya apakah nasabah tersebut amanah dan dapat dipercaya.

M. Fajar Fattawi dalam penelitiannya juga berpendapat bahwa pembiayaan bermasalah itu terjadi karena dua faktor yaitu internal dan eksternal, intern berasal dari pihak itu sendiri seperti kurang dilakukan evakuasi pada keuangan nasabah, faktor eksternal jika karakter nasabah tidak amanah.⁶⁴

Pembiayaan *murabahah* yang bermasalah ini tidak akan terjadi dengan sendirinya tanpa adanya faktor-faktor yang mempengaruhinya berdasarkan hasil wawancara dengan para sumber informasi di Baituttamkin. Adapun faktor yang menyebabkan pembiayaan *murabahah* bermasalah di Koperasi Syariah Baituttamkin Kediri Lombok Barat ada 2 faktor yaitu:

1) Pertama faktor internal

Karena disebabkan dengan adanya ketidakmampuan petugas (*account officer*) dalam menganalisa kepribadian nasabah hal ini disebabkan dengan adanya ketidakdekatan antara pengurus koperasi dengan anggota sehingga menyebabkan rasa tidak enak untuk menolak dalam mengeluarkan pembiayaan, hal ini di sampaikan pada bukunya Faturrahman Djamil dikatakan bahwa salah satu penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah disebabkan karena adanya faktor internal bank yaitu kelemahan dalam menganalisis pembiayaan kredit. Kelemahan dalam supervise pembiayaan/kredit dan kecerobohan petugas bank.⁶⁵

Gagalnya petugas lapangan dalam memberikankan pelatihan kepada anggota yang bermasalah tidak maksimal dalam melakukan monitoring, silaturahmi ataupun melakukan evaluasi kepada mitra usaha yang bermasalah. Selain faktor diatas pembiayaan bermasalah nuga disebabkan oleh ketidakjujuran dari anggota dalam proses angsuran atau tidak sesuai dengan perjanjian yang telag ditetapkan perjanjian yang sudah disepakati diawal, hal ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai koperasi syariah dimana nilai koperasi syariah bersifat shiddik yang artinya dapat dipercaya dan mencerminkan kejujuran.⁶⁶

2) Kedua faktor eksternal

yaitu disebabkan oleh kondisi usaha anggota pembiayaan yang sedang menurun, karena adanya permasalahan-permasalahan contohnya masalah keluarga seperti perceraian sehingga anggota tersebut menjadi TKW keluar negeri dan susah untuk dihubungi oleh pihak Baituttamkin. Selanjutnya anggota melakukan pinjaman

⁶⁴M. Fajar Fattawi, *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Murabahah bermasalah pada PT. BANK Sumut Syariah Kantor Cabang Pembantu Simpang Kayu Besar*, (Skripsi FEBI UIN Sumatra Utara, Medan, 2021) hlm. 65-66.

⁶⁵ Faturrahman Djamil *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika 2012), hlm 78

⁶⁶ Hedroigi, *Koperasi Asas-Asas Teori dan Praktik* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2004) hlm. 20.

dibanyak tempat sampai terjerat rentenir dan disebabkan oleh bencana alam yang menerjang usaha seperti banjir, hama dan sebagainya. Hal lain yaitu penyelewengan yang dilakukan oleh anggota dengan menggunakan pinjaman tersebut tidak sesuai dengan tujuannya. Misalnya, dalam mengajukan pembiayaan yang katanya untuk modal usaha akan tetapi dalam praktiknya dana tersebut sudah cair digunakan untuk keperluan lain.

Pemberian pembiayaan yang tertuang dalam suatu perjanjian tidak dapat dilepaskan dari prinsip saling percaya, begitu juga pada Baituttamkin yang menyalurkan pembiayaan *murabahah* dengan memodalkan kepercayaan dari anggota saja. Karena itu adanya anggota yang bermasalah pada produk *murabahah* tersebut yaitu dari segi kreditnya yang kurang lancar.

Ketidak lancarannya anggota membayar angsuran pokok pembiayaan menyebabkan adanya kolektabilitas pembiayaan. Secara umum kolektabilitas pembiayaan bermasalah ini dikategorikan menjadi 4 macam ialah:

1. Lancar

Apabila pembayaran angsuran dan *margin* tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan perjanjian piutang lengkap dan pengikat agunan kuat.

2. Kurang lancar

Jika terdapat utang pembiayaan angsuran pokok atau margin yang sudah mencapai waktu selam 90 hari sampai 180 hari. Penyampaian laporan keuangan tidak secara teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan peningkatan agunan kuat. Terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

3. Diragukan

Seandainya terjadi utang pembiayaan angsuran pokok dan atau margin yang sudah mencapai batas 180 hari sampai dengan 270 hari. Nasabah tidak bisa dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan peningkatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian. Artinya cicilannya muncul keraguan, akibatnya berpotensi menimbulkan kerugian pada bank, namun belum ditentukan besar maupun waktunya.

4. Macet

Apabila terjadi tunggakan pembayaran angsuran pokok atau margin yang sudah mencapai 270 hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan pengikatan agunan tidak ada. Pembiayaan bermasalah dilihat dari segi produktifitasnya (*performance*) yaitu dalam kaitannya dengan kesanggupan menghasilkan pendapatan bagi bank, bila sudah berkurang atau menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi sudah tentu mengurangi pendapatan dan memperbesar biaya pencadangan, yaitu PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif), sedangkan dari skala makro ekonomi dapat mengurangi kontribusi terhadap pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi.

Dari kategori diatas maka berdasarkan surat keputusan Direktur bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998, pembiayaan dibedakan menjadi pembiayaan tidak bermasalah, dan pembiayaan bermasalah. Pembiayaan tidak bermasalah apabila

termasuk dalam kategori lancar dan perhatian khusus. Sedangkan pembiayaan yang bermasalah dikatakan bermasalah karena apabila termasuk kategori kurang lancar, diragukan, dan macet.

Kejadian ini terjadi menurut observasi dan wawancara yang peneliti laksanakan menunjukkan bahwa survey kurang maksimal karena sebaiknya survey dilakukan tanpa memandang latar belakang anggota dan kedekatan dengan pengurus koperasi yang seharusnya hal ini tidak mempengaruhi hasil survey sehingga dapat dijadikan data yang valid.

Dari hal ini menunjukkan bahwa ketika melaksanakan operasional pemberian pembiayaan *murabahah* para pengurus koperasi syariah Baituttamkin Kediri Lombok Barat ini kurang profesional. Kenapa dikatakan demikian karena ketika melakukan survey anggota secara profesional dan mampu memberikan data yang benar dan bisa dijadikan sebagai ukuran memberikan pembiayaan *murabahah* kepada anggota. Dapat dipastikan bahwa akan mampu meminimalisir adanya kendala-kendala pembiayaan tidak diinginkan nantinya akan menyebabkan pembiayaan tersebut mengalami kendala dalam pelunasan.

Oleh karena itu pihak koperasi syariah Baituttamkin Kediri Lombok Barat perlu memberikan penekanan dan penegasan kepada anggota sebelum memberikan pembiayaan kepada anggota semestinya harus memberikan syarat dan ketentuan yang lebih mengikat akan tanggung jawab dari anggota agar bersungguh dalam melunasi angsuran pembiayaan. (tambahkan teorinya siapa)

B. Strategi Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah pada Koperasi Syariah Baituttamkin Kediri Lombok Barat

Strategi penyelesaian merupakan langkah yang dilakukan oleh suatu lembaga agar dapat menyelesaikan permasalahan yang ada, khususnya pada koperasi syariah Baituttamkin Kediri Lombok Barat. pembiayaan yang disalurkan pada koperasi syariah Baituttamkin Kediri Lombok Barat yang di jalankan pada koperasi syariah ini adalah pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* adalah suatu akad bagi hasil dimana pada pembiayaan ini tidak dikenakan jaminan apapun karna konsep dasar dari Baituttamkin ini adalah pemberdayaan masyarakat yang diamana kesejahteraan masyarakat adalah poin penting bagi Baituttamkin.

Produk pembiayaan syariah ini dengan tujuan untuk tujuan produktif, yaitu pembiayaan yang ditunjukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi, dan pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan agar memenuhi kebutuhan hidup.⁶⁷ Sumber dana *murabahah* di Baituttamkin adalah dari pendapatan lembaga itu sendiri serta diperoleh dari Zakat, infak, dan Shadaqah yang dipercayakan anggota kepada Baituttamkin.

Disetiap lembaga manapun pembiayaan bermasalah bukan hal yang baru kita dengar lagi bahkan sudah menjadi hal yang lumrah. Oleh karena itu permasalahan saat ini adalah bagaimana menghadapi masalah tersebut dan pencegahannya dapat dilakukan agar pembiayaan yang bermasalah tidak terjadi lagi. Tidak seidikit lembaga keuangan hancur karena tidak mampunya mengatasi masalah dan manajemen masalah tersebut dengan

⁶⁷ Muhammad Sayfi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 160-161

baik dan benar. Seperti halnya lembaga keuangan lain, Koperasi Syariah Baituttamkin Kediri Lombok Barat mengalami permasalahan yang serupa.

Amelyah Aini Latifah berpendapat bahwa strategi penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah yaitu dengan melakukan *reschedulling* (penjadwalan kembali), karena melihat pembiayaan bermasalah yang terjadi lebih tepat menggunakan strategi ini. Selain itu, bank menerapkan prinsip 5C yaitu *character, capacity, collateral, condition* secara maksimal dan keseluruhan untuk menilai dan meyakini kemauan dan kemampuan dari nasabah dalam memenuhi kewajibannya, sehingga bisa meminimalisir terjadinya pembiayaan yang bermasalah⁶⁸

Adapun upaya yang dilakukan oleh pihak baituttamkin, agar dapat mengurangi masalah tersebut, pihak Baituttamkin akan melakukan upaya *revitalisasi*, yaitu:

- a. Menginformasikan kepada penerima pembiayaan mengenai jauth tempo yang sudah lewat melalui telephone;
- b. Memberikan surat peringatan 1, 2, dan 3;
- c. Setelah proses itu pihak KSPPS Baituttamkin terus memberikan jalan keluar dengan kekeluargaan seperti:

1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*)⁶⁹

Merupakan upaya pertama Baituttamkin dalam menyelamatkan pembiayaan bermasalah. Cara ini dilakukan jika pihak anggota tidak mampu melakukan pembayaran angsuran pokok. Proses *rescheduling* disesuaikan dengan pendapatan dari hasil usaha anggota yang sedang mengalami kesulitan. Hal tersebut bisa berbentuk:

a) Perpanjang jangka waktu pembiayaan

Berdasarkan wawancara dengan salah satu nasabah pembiayaan murabahah yaitu:

“kami diberikan perpanjangann waktu pembiayaan selama jangka waktu satu bulan untuk mengumpulkan kembali uang tersebut. Dan setelah itu kami membayarkannya pada Baituttamkin”⁷⁰

- b) Menambah tempo angsuran, yang sebelumnya semula jangka waktu angsuran 1 minggu sekali lalu menjadi 2 minggu. Dengan menambah tempo waktu dapat memudahkan anggota untuk mengumpulkan kembali modal usahanya.

2) Persyaratan kembali (*reconditioning*)

Adalah usaha pihak Baituttamkin dalam melakukan pengamanan pembiayaan dengan upaya mengganti sebagian kondisi yang sebelumnya disepakati. Dalam melakukan perubahan persyaratan kondisi pembiayaan sebaiknya dilakukan sesuai dengan masalah-masalah yang sedang dihadapi anggota dalam menjalankan usahanya. Dalam hal ini perubahan persyaratan meliputi:

⁶⁸ Amalyah Aini Latifah, “Strategi Penyelesaian Pembiayqan Murabahah Bermasalah pada Usaha Mikro di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Ciputat” (Skripsi, Fakultas Agama Islam UMJ, Jakarta, 2022) hlm. 155-118.

⁶⁹ Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, (Surabaya: Kencana 2010), hlm. 126

⁷⁰ Siti, *Wawancara Koperasi Syariah Baituttamkin Kediri Lombok Barat* 12 Januari 2023

- a) Pengunduran pembayaran, artinya bahwa pembayaran menunggu sampai anggota sanggup membayar
- b) Penurunan pembayaran, dalam artian bahwa anggota membayar angsuran pokok sedikit menurun dari biasanya dengan catatan memperpanjang waktu pembayaran.

Menurut hasil wawancara dengan salah satu nasabah yang mendapatkan penurunan pembayaran ialah:

“Baituttamkin dalam pemberian pembiayaan selalu memberikan keringanan terhadap anggota. Saya mendapat penurunan pembiayaan dari pihak Baituttamkin karena saya mempunyai hutang di banyak tempat dan tidak mapu melunasinya kepada Baituttamkin dan akhirnya saya diberikan keringann pembayaran dari angsuran semula”⁷¹

3) *Restructuring*

Baituttamkin melakukan perubahan persyaratan pembiayaan anggota yang bertujuan supaya anggota membayar pembiayaan yang tersisa pada Koperasi Syariah Baituttamkin. *Restructuring* adalah upaya perbaikan yang dilakukan Lembaga dalam kegiatan pembiayaan terhadap anggota yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban dengan mengikuti ketentuan yang berlaku yaitu, Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Standar Akutansi yang berlaku bagi Bank Syariah.⁷²

Apabila cara diatas sudah dilakukan, adapun strategi penyelesaian selanjutnya yang dilakukan oleh pihak koperasi syariah Baituttamkin Kediri Lombok Barat dengan cara sebagai berikut:

- a) Pertama menyelesaikan pembiayaan dimana pihak anggota masih kooperatif yaitu penyelesaian pembiayaan dilakukan oleh anggota dengan cara kekeluargaan, dimana pengelola koperasi langsung berkunjung rumah anggota agar anggota menyadari betapa pentingnya ekonomi syariah yang jauh dari kata riba sehingga anggota mau mmenuhi kewajibannya dikoperasi syariah Baituttamkin Kediri Lombok Barat.
- b) Kedua Penyelesaian pembiayaan diamana pihak anggota koperasi sudah tidak kooperatif lagi. Pengelesaian dengan cara ini dilaksanakan oleh koperasi Baituttamkin apabila anggota memangg benar-benar tidak mau lagi memenuhi kewajibannya atau sudah tidak mau mengansur lagi bahkan anggota sudah tidak pernah hadir dalam bermajlis, maka pengelola koperassi meelakukan penarikan semua tabungan-tabungan Anggota tersebut.
- c) Ketiga Melakukan monitoring secara intensif, teguran, rescheduling dan penjadwalan ulang, yaitu musyawarah antar pihak sebelum dan sesudah terjadinya pembiayaan bermasalah.

⁷¹ Siti, *Wawancara Koperasi Syariah Baituttamkin Kediri Lombok Barat* 12 Januari 2023

⁷² Iswi Hariyani, *Restructurilisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, (Jakarta: PT Gramedia, 2010), hlm.

- d) Keempat, monitoring dilakukan dengan cara mencari informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud mengetahui apakah kegiatan yang sedang dilakukan anggota berjalan dengan lancar atau tidak.
- e) Kelima, memberikan surat penagihan, disini pihak Baituttamkin memberikan surat peringatan kepada anggota agar melunasi utangnya yaitu surat penagihan sampai 3 kali.
- f) Keenam, pihak Baituttamkin menggunakan produk takaful, yaitu apabila anggota tersebut meninggal dunia maka pinjamannya telah dihapus dari pembukuan dan di anggap lunas.
- g) Ketujuh, eksekusi adalah langkah terakhir yang diambil oleh pihak Baituttamkin untuk menutupi kerugian yaitu, dengan cara membuat surat keterangan kematian didesa anggota yang bermasalah (tidak ada kabar sama sekali), sehingga anggota tersebut dihapus dalam pembukuan.⁷³

Pernyataan diatas merupakan strategi yang dilakukan oleh pihak Baituttamkin agar meminimalisir pembiayaan Murabahah yang bermasalah serta menghindari agar pembiayaan bermasalah tersebut dapat dihindari.



⁷³ Musti Arini, *Wawancara*, Koperasi Syariah Baituttamkin Kediri Lombok Barat, 28 Januari 2023

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dipaparkan pada bab-bab sebelumnya mengenai strategi pembiayaan *murabahah* bermasalah pada Koperasi syariah Baituttamkin Kediri Lombok Barat disimpulkan bahwa:

1. Pembiayaan *murabahah* merupakan produk yang ada pada Koperasi Syariah Baituttamkin Kediri Lombok Barat yang merupakan produk penyaluran dana tanpa adanya jaminan yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata yang tanpa dituntut jaminan dan tambahan pada saat pengembalian kecuali pinjaman pokok dan biaya administrasi.

Ada dua faktor yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah pada produk *murabahah* di Koperasi Syariah Baituttamkin Kediri Lombok Barat yaitu, adanya faktor internal dan faktor eksternal. Dimana Faktor internal (dari dalam Baituttamkin itu sendiri) maupun dari anggota yaitu, kurang profesionalnya petugas lapangan, tidak maksimal dalam melakukan monitoring, silaturahmi, evaluasi kepada mitra usaha yang bermasalah, sehingga gagal dalam memberikan pelatihan wajib mitra usaha yang bermasalah, penggunaan dana yang tidak sesuai dengan yang direncanakan. sedangkan faktor eksternal (dari anggota/pihak luar). adalah diakibatkan oleh anggota yang sengaja tidak membayar kewajibannya yang dijanjikan pada Baituttamkin dan kondisi usah anggota pembiayaan yang mengalami penurunan, terdapat masalah keluarga seperti terjadinya perceraian, kematian, sakit yang berkepanjangan atau atau anggota melakukan pinjaman dibanyak tempat, Sehingga pembiayaan yang diberikan mengalami kemacetan dan akhirnya tidak mampu melunasinya pada Baituttamkin

2. Startegi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk *murabahah* di koperasi syariah Baituttamkin Kediri Lombok Barat
 - a. Penyelesaian dengan cara kekeluargaan melakukan musyawarah serta mufakat dengan anggota yang tidak mau membayar pinjaman sehingga mereka menyadari bahwa wajib hukumnya memenuhi kewajiban yang harus dibayarkan

- b. Langsung mengunjungi rumah nasabah bermasalah tersebut agar dapat mengetahui informasi terkait nasabah dan bisa menyaksikan secara langsung bagaimana kegiatannya sehari-hari dan keadaan ekonominya sehingga dapat diketahui apakah nasabah tersebut sengaja atau benar-benar tidak mampu membayar
- c. Memberikan pembinaan berupa binaan sosial maupun keagamaan terhadap nasabah tersebut sehingga mereka sadar bahwa ekonomi syariah sangat mementingkan kejujuran tanpa adanya kata riba.
- d. Melakukan monitoring secara tepat baik dari sisi ekonomi, keluarga, teguran, rescheduling, restructuring dan penghapusan hutang

A. Saran

Dari masalah-masalah yang sudah di uraikan di atas maka peneliti ingin menyampaikan saran:

1. Bagi Koperasi Syariah Baituttamkin

Pihak koperasi syariah Baituttamkin Kediri Lombok Barat sebaiknya lebih teliti dalam menganalisis anggota dan menggunakan jaminan terhadap anggota pembiayaan, agar anggota tidak semena-mena dalam pembayaran, sekaligus agar pembiayaan dapat di manimalisir.

2. Mahasiswa dan Akademisi

Adapun saran yang peneliti berikan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian selanjutnya supaya dapat mencari tahu informasi lebih banyak dan dalam lagi mengenai apa saja yang dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah pada Koperasi syariah Baituttamkin yaitu pada produk murabahah yang kini telah ada dan sampai sekarang ini bisa memberikan kontribusi banyak untuk berkembangnya ilmu pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, “Sejarah Berdirinya Baituttamkin Lumbung Bersaing”, <https://salamkuminfo.blogspot>, Diakses tanggal 2 november 2021, pukul 18.50
- Data Sumber Koperasi Syariah Baituttamkin Kediri Lombok Barat
- Didin Hafifudin dan hendri Tanjung. *Manajemen Syariah dalam Prasktik*, Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Dinda Kartika dan Renni Oktafia, “Implementasi Strategi dalam Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada KSPPS Al-Mubarak Sidoarjo”. *Jurnal Tabarru*, Vol. 4, No. 1, Mei 2021, hlm. 129-130
- Dinda Kartika dkk, *Implementasi Strategi dalam Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada KSPPS AL-Mubarak Sidoarjo*, *Jurnal Tabarru*, Vol. 4 No. 1, 2021
- Djam’an Satiri, *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung: Alfabeta CV, 2014.
- Elfinaro Ardianto, *Metodologi Penelitian untuk Public Relations Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.
- Ellsya Puji Pangestu, *Analisis Pembiayaan Bermasalah Murabahah Surakarta*: skripsi IAIN Surakarta, 2017.
- Evi Ainun Nafi’ah dkk, *Strategi Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah BMT NU Jombang Jawa Timur*: Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat (LPPM): 2022.
- Fatturahman Djamil *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Jakarta*: Sinar Grafika 2012
- Gafur Kadar Dkk, *Manajemen Strategik dan Kepemimpinan*, Yogyakarta: Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Hedroigi, *Koperasi Asas-Asas Teori dan Praktik* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 200
- Hukum Koperasi Nasional, *Jurnal Hukum Islam JHI*, Vol. 12, 2014
- Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk SKripsi Dan Tesis Bisnis* Jakarta: PT Raja Grafindo Ghalia Indonesia, 1996.

- Ikatan Bangkir Indonesia, *memahami Bisnis Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014 hlm.202
- Ir. Adiwarmanto A.Karim, S.E., MBA. , M.AE.P. ,*Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, edisi kelima cetakan Kesepuluh, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014.
- Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, Surabaya: Kencana 20
- Iswi Hariyani, *Restructurisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, Jakarta: PT Gramedia, 2010.
- Lexy J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- M. Afandi tentang, *Dampak Restructuring Pembiayaan Bermasalah Terhadap Bank dan Nasabah Studi di BPRS PNM Patuh Beramal Bertais*, Mataram: Skripsi IAIN Mataram, 2011.
- M. Fajar Fattawi, *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Murabahah bermasalah pada PT. BANK Sumut Syariah Kantor Cabang Pembantu Simpang Kayu Besar*, Skripsi FEBI UIN Sumatra Utara, Medan, 2021
- Mahmoeddin, *Melacak Kredit Bermasalah* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004.
- Mahmud M.Hanafy, *Manajemen Edisi Revisi*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2003.
- Muhadjir, N 2006, *Metode Penelitian. cetakan Kedua*. Alfabeta, Bandung
- Muhamad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah dari teori ke Praktik* Jakarta:Gema Insani Press, 2011.
- Muhammad Ridwan, *System dan Prosedur Pendirian Baitul Mal Wal Tamwil*, Yogyakarta: Citra Media, 2006.
- Muhammad Said “*Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Murabahah Bermasalah Bank Syariah* “*Jurnal Liquidity* Vol. 8 No. 1, Januari-Juni 2019.
- Muhammad Sayfi’I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Muhammad, Suwarsono, 2014. *Manajemen Strategik: Konsep dan Kasus*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- MuhammadAndrianto, Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah Implementasi Teori dan Praktek*, Surabaya: Qiara Media, 2019
 Bagya Agung Prabowo, *Aspek*

- hukum Pembiayaan Murabahah pada perbankan syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2012
- Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Notohadjojo, *Rahasia Hukum*, Jakarta: Bpkb Gunung Mulia, 1973.
- Nurul Ihsan Hasan, *Perbankan Syariah: sebuah pengantar*, Jakarta: GP Press group 2014.
- Nurul Iksan Hasan, *strategi penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah pada KSPPS Al-Amin Gambong Kombumen*: UII, 2021
- Panji anoraga *koperassi syariah kewirausahaan dan usaha kecil*, Jakarta: rineka cipta, 2002.
- Perambulan Cirebon*, Vol 5, Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam, 2020, 133.
- R. T. Suntatya Rahardja Hadikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia* cet. II, Jakarta: PT, Raja Grafindo persada, 2002.
- Rachmat, *Manajemen Strategik*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2014, hlm. 2.
- Risnawati, Muhamad Qoes Atieq, *Analisis Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah*
- Rivai H. Veithzal dan Permata Andria, *Islamic Financial Management* Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Rukmini dkk, *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah*, Jurnal Bismak, Vol. 1 No. 1, 2021.
- Sedarsono dan Edilius, *manajemen koperasi Indonesia*, Jakarta: RinnekaCipta, 2007.
- Soft file Koperasi Syariah Baituttamkin Kediri Lombok Barat.
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sugiono, *Metodologi Penelitian Manajemen*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Triana Sofiani, *Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah dalam kerangka system*
- Trisadini. P., *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013.

Vaithzal Rivai, Arvian arifin, *Islamic banking*, Jakarta: PT Bumi aksara, 2010

Wabbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu, Juz V*, Mesir: Dar al-Fikr, 2006.

Wirosono, *Jual beli Murabahah*, Yogyakarta: UII Press, 2005

WEBSITE

Ojel, Koperasi Syariah, www.koperasisyariah.com, Diakses Tanggal 6 November 2021, pukul 7.

<http://salamkuminfo.blogspot>, Diakses Tanggal 2 November 2021, Pukul 18. 50

WAWANCARA

Musti Arini, Kediri: 5 september 2022

Musti Arini, Kediri: 12 Januari 2023

Adrian, Rosyadi, Kediri: 12 Januari 2023

Musti Arini, Kediri: 15 Januari 2023

Lukman Hakim, Kediri: 16 Januari 2023

Musti Arini, Kediri 28 Januari 2023

Sumiati dan Santi (anggota) Kediri: 12 Januari 2023

Musti Arini Kediri: 12 Januari 2023

Aminah, Kediri 2 Febuari 2023

Rina, Kediri 2 febuari 2023

Raimah, Kediri: 6 Febuari 2023

Hayulianti, Kediri: 6 Febuari 2023

Hafsari, Kediri: 6 Febuari 2023

Yek Muksin, Kediri: 22 Febuari 2023

Siti, Kediri: 13 Maret 2023

Astuti, Kediri: 13 Maret 2023

LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara

Strategi Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah pada Koperasi Syariah Baituttamkin Kediri Lombok Barat

Hari/tanggal : Rabu 5 September 2022
Tempat :Koperasi Syariah Baituttamkin Kediri
Lombok Barat
Narasumber :Ketua dan Pengelola Koperasi Syariah
Baituttamkin Kediri Lombok Barat

1. Berapa jumlah anggota yang aktif pada pembiayaan *murabahah*?
2. Berapa jumlah anggota yang bermasalah pada pembiayaan *murabahah*?
3. Bagaimana upaya penyelesaian pembiayaan *murabahah* yang bermasalah?
4. Apa saja strategi yang dijalankan koperasi syariah baituttamkin dalam penyelesaian pembiayaan *murabahah* yang bermasalah?
5. Apakah ada anggota yang sama sekali tidak mau membayar angsuran pokok?
6. Pembiayaan *murabahah* adalah pinjaman tanpa adanya jaminan dan bunga, lalu dari manakah keuntungan didapatkan oleh koperasi Baituttamkin?
7. Bagaimana cara koperasi Baituttamkin menutupi kerugian dari anggota?
8. Berapa besar pinjaman yang diberikan oleh pihak koperasi Baituttamkin?
9. Apa yang menjadi kelemahan dari pembiayaan *murabahah*?
10. Tindakan apa saja yang diambil jika anggota yang sengaja tidak mau membayar kewajibannya?
11. Apa saja faktor yang menjadi penyebab permasalahan dalam pembiayaan *murabahah*?
12. Bagaimana bentuk operasional dari pembiayaan *murabahah*?

Perpustakaan UIN Mataram

2. Surat Balasan Penelitian

**KOPERASI SYARIAH
BAITUTTAMKIN NTB UNIT LOMBOK BARAT**
Nomor : 518/287/BB/XXVIII/DINAS KOPERASI UMKM/19/2015
Sekretariat: Jl. Walker Gelogor Selatan, Desa Gelogor Kec. Kediri, Lombok Barat
HP. 081216730687/097745004888 Email: 25@baituttamkin.com

Nomor : 01/IT-NTB/LOBAR/II/2023
Lamp. : -
Hal : Izin Observasi Penelitian

Dengan Hormat,
Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Musti Arini, A.Md
Jabatan : Kepala Unit Baituttamkin NTB Unit Lombok Barat

Menerangkan Bahwa :

Nama : Delia Nurfaranita
NIM : 190502226
Program Studi : Perbankan Syariah

Telah kami setuju untuk melaksanakan penelitian di Lembaga/Perusahaan kami sebagai syarat penyusunan skripsi dengan judul:

"Strategi Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Koperasi Syariah Baituttamkin Kediri Lombok Barat"

Demikian surat izin ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kediri, 01 Februari 2023


Kepala Unit BAITUTTAMKIN NTB
Unit Lombok Barat


Musti Arini, A.Md

Perpustakaan UIN Mataram

3. Dokumentasi

Wawancara dengan kepala Unit Koperasi Syariah Baituttamkin



Wawancara dengan pengelola Koperasi Syariah Baituttamkin




Wawancara dengan nasabah *murabahah* yang macet



Perpustakaan UIN Mataram



4. Lembar konsultasi pembimbing I dan II







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jln. Gajah Mada No. 100 Tlp. (0370) 621298-623809 Fax. (0370) 625337 Jempeng Mataram
 website : <http://www.uinmataram.ac.id>, email : info@uinmataram.ac.id

KARTU KONSULTASI SKRIPSI


Nama Mahasiswa : Delia Nurfaramita
 NIM : 190502226
 Pembimbing I : Dewi Sartika Nasution, M.Ec.
 Judul Penelitian : Strategi Penyelesaian pembiayaan Murabahah Bermasalah pada koperasi Syariah Baituttamkin Kediri Lombok Barat

Tanggal	Materi Konsultasi/Catatan/Saran/Perbaikan	Tanda/Tangan
03/03/23	Idi pada awal jilid 1 dan 2 yg sama. pd buku dpt lbr mm.	
13/03/23	-dipembahasakan tambah wawancara Dengan nasabah terkait Praktek Pembiayaan murabahah. - cantumkan sumber - masukan teori yg pembahasakan.	
16/3/23	laporan data bln sistematis. Kol pasukin arwalan biday hnt wawancara lalu kerdh dgn teori l krgan lgs yg modality kam	
4/3/23	Idi	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M


Perpustakaan UIN Mataram

Mengetahui,
Dekan,



Dr. Riduan Mas'ud, M.Ag.
NIP. 197111102002121001

Mataram,
Pembimbing I



Dewi Sartika Nasution, M.Ec.
NIP. 197912022011012007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Gajah Mada No.100 Tlp. (0370) 621298-633809 Fax. (0370) 625337 Jempong Mataram
website: <http://febi.uinmataram.ac.id>, email: febi@uinmataram.ac.id

KARTU KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Delia Nurfarmita
NIM : 190502226
Pembimbing II : Safwira Guna Putra, M.Ec.Dev
Judul Penelitian : Strategi Penyelesaian pembiayaan Murabahah Bermasalah pada koperasi Syariah Baituttamkin Kediri Lombok Barat

Tanggal	Materi Konsultasi/Catatan/Saran/Perbaikan	Tanda Tangan
9/01/23	→ Info kebisa beranda & bglp → Abstrak & bagian 1 & 2 → Catatan pada Pura Mach/Aspek	[Signature]
10/02/23	→ paparan tulisan, program, keji di → Bab II, bagian B. pembahasan Murabahah hidupnya! secara catatan → perhatikan penulisan!	[Signature]
20/02/03	→ Catatan Program II → bagian catatan analisis di Bab II → Abstrak di bagian 1 & 2 → [Signature]	[Signature]
24/02/03	→ Di perhatikan jumlah tabel dalam Bab Ditulis di Bab II & III → Ace - layout P-1	[Signature]

Mengetahui,
Dekan,

[Signature]

Dr. Riduan Mas'ud, M. Ag.
NIP. 197111102002121001

Mataram,
Pembimbing II

[Signature]

Safwira Guna Putra, M.Ec.Dev
NIP. 198504152019031006

5. Setirfikat Cek Plagiasi



UPT PERPUSTAKAAN UIN MATARAM
Plagiarism Checker Certificate

No:987/Un.12/Perpus/sertifikat/PC/05/2023

Sertifikat Ini Diberikan Kepada :

DELIA NURFARAMITA
190502226
FEBVPS
Dengan Judul SKRIPSI

STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH PADA KOPERASI SYARIAH BAITUTTAMKIN KEDIRI LOMBOK BARAT

SKRIPSI Tersebut telah Dinyatakan Lulus Uji cek Plagiasi Menggunakan Aplikasi Turnitin

Similarity Found : 25 %
Submission Date :



IPT Perpustakaan
UIN Mataram
Dewaty, M.Hum
NIP. 197608282006042001

6. Setirfikat Bebas Pinjam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM

UPT PERPUSTAKAAN UIN MATARAM
Sertifikat Bebas Pinjam

No:623/Un.12/Perpus/sertifikat/BP/05/2023

Sertifikat Ini Diberikan Kepada :

DELIA NURFARAMITA
190502226
FEBVPS

Mahasiswa/Mahasiswi yang tersebut namanya di atas ketika surat ini dikeluarkan, sudah tidak mempunyai pinjaman, hutang denda ataupun masalah lainnya di Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram.
Sertifikat ini diberikan sebagai syarat UJIAN SKRIPSI.



IPT Perpustakaan
UIN Mataram
Dewaty, M.Hum
NIP. 197608282006042001

DAFTAR RIWAYAT

A. Identitas Diri

Nama :Delia Nurfaranita
Tempat, Tanggal Lahir :Doridungga, 17 Juli 2001
Alamat Rumah :RT, 013, RW, 003, Desa Doridungga, Kec.
Donggo, Kab. Bima.
Nama Ayah :M. Ali Abdurahman
Nama Ibu :Sundari H.Arahman

B. Riwayat Pendidikan

MIS :Al-Ikhlas Doridungga
MTS :AL-Ikhlas Donggo
MA :MAN 2 Kota Bima

C. Pengalaman Organisasi

1. Pernah Menjadi anggota Menwa SAT.908 UIN Mataram
2. Pernah mengikuti LK 1 HMI Komosariat Febi UIN Mataram
3. Pernah menjadi Kabid Eksternal HMI Komisariat FEBI UIN Mataram
4. Pernah menjadi anggota bidang pengkaderan di organisasi skala pengguyuban HMDM
5. Pernah menjadi Kabid Pemberdayaan Perempuan di organisasi pengguyuban Himasdom

Mataram, 29 Januari 2022

Perpustakaan UIN Mataram
Delia Nurfaranita



Perpustakaan UIN Mataram